



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 5711144
Laman : www.kemdikbud.go.id

Nomor : 24475/A5/HK.08/2024 20 September 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 422/M/2024

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
8. Rektor Institut Teknologi Sumatera.

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 422/M/2024 tentang Standar Pelayanan Minimum Institut Teknologi Sumatera, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Ineke Intraswati
NIP. 197809262000122001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 422/M/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Pelayanan Minimum Institut Teknologi Sumatera;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar

- Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 956);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
 6. Peraturan Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disebut SPM Itera sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : SPM Itera berfungsi sebagai batasan layanan minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh unit organisasi di Itera.
- KETIGA : SPM Itera dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam dan di luar Itera.
- KEEMPAT : Ruang lingkup SPM Itera meliputi komponen:
a. standar pelayanan pendidikan;
b. standar pelayanan penelitian;
c. standar pelayanan pengabdian kepada masyarakat; dan
d. standar layanan administrasi.
- KELIMA : Komponen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dijabarkan dalam jenis layanan yang akan diberikan Itera kepada masyarakat.

- KEENAM : Setiap pimpinan unit organisasi di Itera bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pencapaian SPM Itera sesuai dengan kewenangannya.
- KETUJUH : Rektor melaksanakan evaluasi SPM Itera paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 September 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

REPUBLIK
INDONESIA

Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 422/M/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Istilah

- a. Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat.
- b. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- c. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Pemantauan dan Evaluasi SPM merupakan langkah untuk mendapatkan informasi atau data yang dijadikan dasar bagi penentuan ketercapaian atau ketidaktercapaian SPM Itera dan sekaligus menemukan dan mengenali faktor kunci keberhasilan dan faktor kunci permasalahan yang menyebabkan SPM tidak tercapai.

- e. Pengendalian SPM merupakan fungsi manajemen untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan operasional Itera telah disesuaikan dan diarahkan dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam SPM.
- f. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

2. Pendekatan dalam Penyusunan SPM

SPM adalah pedoman dan spesifikasi tentang tolak ukur layanan minimum Itera sebagai badan layanan umum kepada masyarakat. Penyusunan SPM ini memperhatikan beberapa prinsip penting, yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Selain itu, SPM juga memperhatikan beberapa prinsip pelayanan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang *relevance*, *valid*, dan *reliable* sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dijadikan dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

3. Strategi Pencapaian SPM

Strategi pencapaian SPM Itera dirancang dan disusun secara sistematis dan kompleks dengan mempertimbangkan serta memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. indikator dalam standar akademik Itera ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif layanan yang telah dilakukan oleh seluruh unit kerja yang ada di Itera.
- b. penyusunan pedoman pencapaian standar akademik Itera terangkum dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada tingkat institut hingga pada tingkat fakultas.
- c. unit kerja yang memiliki tugas terkait SPMI bekerja sama dengan unit kerja Satuan Pengawas Internal (SPI)

- melaksanakan pemantauan, asesmen, dan evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh unit kerja;
- d. unit kerja yang memiliki tugas terkait SPMI berkoordinasi dengan seluruh unit kerja agar seluruh target layanan yang direncanakan dapat tercapai dan tepat waktu.
 - e. strategi pencapaian dalam implementasi SPM Itera meliputi komitmen internal, tanggung jawab (*responsibility*), ketaatan atau kepatuhan terhadap capaian (*compliance to performance*), mengutamakan mutu (*quality first*), dan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*); dan
 - f. strategi pencapaian dalam implementasi SPM Itera dalam penyusunannya ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM, dan batas waktu pencapaian.

B. DASAR PENGEMBANGAN

1. Dasar Hukum Penyusunan SPM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan SPM Itera sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 956);
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 - h. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Layanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Penyusunan SPM

SPM Itera disusun dengan mempertimbangkan prinsip dasar sesuai ketentuan dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
- b. Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
 - 1) SPM disusun dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan, dan kemudahan layanan serta biaya untuk menjamin akses dan mutu pelayanan;
 - 2) SPM bersifat sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian;
 - 3) SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia; dan
 - 4) SPM yang disusun mendukung keberhasilan indikator kinerja Kementerian dan indikator kinerja Itera yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian dan rencana strategis Itera.
- c. Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 atas perubahan 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa SPM harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

3. Strategi Pencapaian SPM

Strategi pencapaian dalam implementasi SPM Itera meliputi: komitmen internal, tanggung jawab, ketaatan atau kepatuhan terhadap capaian mengutamakan mutu, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SPM paling sedikit memuat uraian tentang standar layanan yang diberikan Satuan Kerja yang mencakup:

1. komponen/sub komponen;
2. jenis layanan;
3. definisi operasional layanan;
4. indikator keberhasilan layanan; dan
5. target layanan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Komponen SPM pada Itera meliputi:

1. Pendidikan

Jenis layanan pendidikan terdiri atas sub komponen:

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan ini dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Hal ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, serta standar pembiayaan pembelajaran. Berikut merupakan indikator pengukuran pada standar kompetensi lulusan:

1) Sistem Penerimaan

Sistem penerimaan merupakan layanan seluruh jalur penerimaan calon mahasiswa baik program sarjana maupun program magister yang disediakan oleh

perguruan tinggi. Sistem penerimaan mahasiswa di Itera memiliki indikator rasio antara pendaftar dan yang diterima. Jenis layanan sistem penerimaan diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) rasio pendaftar terhadap mahasiswa yang diterima (pendaftar: diterima);
- b) jalur penerimaan per program yang terdiri atas jalur diploma, sarjana, dan magister;
- c) akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu (ada/tidak);
- d) kesempatan bagi calon mahasiswa asing (ada/tidak ada); dan
- e) daya tampung mahasiswa baru (mahasiswa/program studi).

Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 24.583 pendaftar dengan jumlah mahasiswa yang diterima sebanyak 4.422, sehingga rasio pendaftar Itera tahun 2023 adalah 4 : 1. Ditargetkan setiap tahunnya Itera mengalami kenaikan rasio hingga tahun 2028 jumlah rasio pendaftar yang diterima diharapkan mencapai 5 : 1. Di lingkungan Itera terdapat 5 jalur sistem penerimaan mahasiswa antara lain seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP), seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT), seleksi mandiri konsorsium (SMMPTN Barat), seleksi mandiri prestasi khusus, dan seleksi mandiri lanjutan. Daya tampung mahasiswa setiap tahunnya diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan.

Itera juga menyediakan akses penerimaan bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu di tahun 2023 yakni dalam bentuk beasiswa seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beasiswa lain atas kerja sama Itera dengan bank negara dan berbagai perusahaan. Sistem ini akan tetap ada hingga tahun 2028 sebagai target 5 (lima) tahun SPM Itera. Demikian juga dengan calon mahasiswa

asing memiliki kesempatan untuk mendaftar di Itera dan akan terus ada sampai tahun 2028.

Saat ini belum terdapat penerimaan dan daya tampung bagi calon mahasiswa diploma dan doktor dikarenakan memang belum tersedia program diploma dan program doktor di Itera bahkan sampai rencana tahun 2028. Pada tahun 2023 terdapat penerimaan mahasiswa program sarjana dan magister. Jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 4.422 (empat ribu empat ratus dua puluh dua) mahasiswa program sarjana dan 25 (dua puluh lima) mahasiswa program magister. Angka penerimaan magister sedikit karena sampai saat ini program pascasarjana yang dibuka hanya satu program studi yakni fisika program magister. Tidak menutup kemungkinan Itera akan membuka program studi magister lainnya.

Itera memiliki daya tampung calon mahasiswa sarjana sebanyak 5.448 (lima ribu empat ratus empat puluh delapan) mahasiswa, angka daya tampung ini akan dipertahankan hingga tahun 2028. Konsistensi dari daya tampung calon mahasiswa sarjana ini didasarkan pada target pencapaian jumlah perbandingan mahasiswa dan dosen, dimana target pengajuan BLU Itera bukan hanya dalam kenaikan pengelolaan sehingga akan difokuskan untuk meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, mengingat percepatan waktu koreksi ujian mahasiswa yang akan lebih ditingkatkan dengan adanya penambahan tenaga dosen dan tenaga kependidikan. Sedangkan untuk program magister ditargetkan pada tahun 2027 sampai dengan 2028 dilakukan kenaikan daya tampung calon magister menjadi 75 mahasiswa dan 25 mahasiswa program pendidikan profesi. Hal ini beriringan dengan rencana dibukanya program magister perencanaan wilayah dan kota, magister lingkungan,

profesi apoteker, dan profesi insinyur di tahun 2027. Alasan kenaikan daya tampung magister di tahun 2027 adalah peningkatan sisi kualitas yang difokuskan pada tahun 2023 sampai 2026 sebelum meningkatkan kuantitas pada tahun 2027.

2) Proses Penerimaan Mahasiswa Melalui Jalur Mandiri

Jalur penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing Pimpinan Perguruan Tinggi.

Jenis layanan proses penerimaan mahasiswa diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) penyebaran informasi (variasi media);
- b) pendaftaran (variasi media);
- c) metode seleksi; dan
- d) pengumuman hasil seleksi (variasi media).

Terdapat 5 (lima) variasi media yang digunakan untuk penyebaran informasi pendaftaran yaitu media sosial instagram, aplikasi *pocket Itera*, *website* resmi Itera, Itera TV (*Youtube*), dan radio. Dengan pengumuman kelulusan melalui 5 (lima) variasi media yang sama. Untuk pendaftaran Itera menggunakan media yang sama dengan universitas maupun institusi negeri lainnya yaitu berdasarkan *website* yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk jalur mandiri Itera memiliki *website* pendaftarannya sendiri. Itera memiliki 3 jalur penerimaan mahasiswa yakni jalur SBNP atau berdasarkan prestasi, SNBT atau berdasarkan tes kompetensi, dan jalur mandiri. Apabila dijabarkan berdasarkan jenis maka Itera memiliki 5 jenis jalur penerimaan dengan jalur mandiri yang terbagi menjadi 3 (tiga) jalur selain dari jalur SBNP dan SNBT, yaitu:

- a) jalur mandiri konsorsium (SMMPTN Barat);
- b) jalur mandiri prestasi khusus; dan
- c) jalur mandiri lanjutan.

3) Registrasi Mahasiswa

Registrasi mahasiswa merupakan proses pendaftaran ulang mahasiswa baru berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dari calon mahasiswa baru yang diterima.

Jenis layanan registrasi mahasiswa diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) ketersediaan informasi (melalui berbagai jenis media);
- b) kemudahan pelaksanaan berbasis TIK (tersedia/tidak); dan
- c) persentase mahasiswa baru yang daftar ulang terhadap mahasiswa baru yang diterima (%/tahun).

Ketersediaan informasi registrasi mahasiswa dilakukan melalui satu variasi media yang sama seperti pendaftaran. Persentase Mahasiswa Baru yang daftar ulang terhadap Mahasiswa yang diterima adalah sebanyak 71% (tujuh puluh satu persen) per tahun 2023, jumlah yang diterima sebanyak 6.246 mahasiswa dan yang mendaftar ulang sebanyak 4.422 mahasiswa. Ditargetkan jumlah pendaftar ulang ini akan meningkat hingga 90% (sembilan puluh persen) pada tahun 2028. Tentunya peningkatan presentase ini akan menjadi tantangan bagi Itera sebagai salah satu capaiannya namun, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan daya tawar Itera dari segi sarana dan prasarana, maupun pelayanan akademik dan non-akademiknya.

4) Penerbitan dan Legalisasi Ijazah

Penerbitan ijazah merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan ijazah beserta transkrip nilai, kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah dari sejak waktu dilaksanakannya wisuda termasuk ketersediaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Jenis layanan penerbitan ijazah diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) tenggang waktu penerbitan ijazah dengan wisuda (hari); dan
- b) kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah (hari).

Penerbitan ijazah merupakan tenggang waktu yang dibutuhkan untuk penyerahan ijazah beserta transkrip nilai, kecepatan penyelesaian legalisasi ijazah dari sejak waktu dilaksanakannya wisuda termasuk ketersediaan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Dalam hal ini Itera memiliki tenggang waktu penerbitan ijazah dengan jarak wisuda yakni selama 14 hari atau dua minggu pada tahun 2023. Hingga tahun 2028 nanti akan dilakukan percepatan penyelesaian legalisasi ijazah selama 5 (lima) hari pada tahun 2028 yang diupayakan dengan sistem proses ijazah yang lebih baik. Sedangkan sejak tahun 2023 tenggang waktu penerbitan Surat Keterangan Lulus dengan waktu yudisium adalah 1 hari, hal ini akan dipertahankan hingga tahun 2028. Kecepatan penyelesaian legalisir ijazah pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 (dua) hari sampai tahun 2024 untuk penyesuaian sistem baru yang dapat mempercepat legalisir sebagai target tahun 2025 sampai tahun 2028 yakni 1 (satu) hari.

5) Peningkatan Indeks Prestasi

Proses pencapaian dan peningkatan prestasi akademik mahasiswa dalam pembelajaran setiap tahun. IPK atau indeks prestasi kumulatif di Itera pada tahun 2023 adalah 2,85 (dua koma delapan lima) untuk mahasiswa sarjana. Ditargetkan di tahun 2028 kenaikan rata-rata indeks prestasi kumulatif (IPK) kumulatif mahasiswa sarjana mencapai 3,10 (tiga koma satu nol) dan untuk mahasiswa magister mencapai 3,70 (tiga koma tujuh nol).

6) Penyediaan Sistem Penyaluran Lulusan

Sistem layanan bagi lulusan untuk mendapatkan akses informasi pekerjaan dan menghubungkan lulusan dengan dunia kerja/usaha. Jenis layanan penyediaan sistem penyaluran lulusan diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) tersedianya informasi bursa kerja (tersedia/ tidak);
- b) tersedianya pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja (tersedia/tidak);
- c) waktu tunggu lulusan mendapat pekerjaan pasca wisuda (bulan); dan
- d) adanya kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (ada/tidak).

Terdapat pembekalan bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja yakni program sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi yang dibantu prosesnya oleh Itera yang bekerja sama dengan lembaga sertifikasi tertentu. Saat ini berdasarkan *data tracking* Itera, lulusan di tahun 2023 memiliki rata-rata waktu 6 (enam) bulan untuk mendapat pekerjaan. Diupayakan pada tahun 2028 lulusan baru Itera dapat mendapat pekerjaan secepat 5 (lima) bulan dengan dukungan informasi pekerjaan dan pelatihan profesi Itera yang disebarakan melalui 5 (lima) media seperti sosial instagram, whatsapp group, *website* resmi Itera, Itera TV (Youtube), dan radio. Begitupun dengan Informasi bursa kerja tahun 2023 sudah tersedia dan akan terus ada sampai target 5 (lima) tahun ke depan disampaikan melalui media yang sama.

7) Alumni

Seseorang yang pernah mengikuti pendidikan atau lulus dalam suatu perguruan tinggi. Jenis layanan alumni meliputi ketersediaan wadah alumni, sistem informasi alumni, beasiswa alumni, dan kegiatan alumni bagi lulusan.

Jenis layanan alumni diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) tersedianya sistem informasi alumni (tersedia/tidak); dan
- b) tersedianya wadah alumni (tersedia/tidak).

Penyediaan layanan informasi alumni dan wadah/ organisasi alumni yang tersedia di tahun 2023 akan semakin eksis dan berkembang akan dijaga dan terus diimplementasikan pada kurun 5 (lima) tahun ke depan. Dukungan terhadap lulusan dan alumni terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2023 dibangun prasarana *Training Center* yang menyediakan ruang pelatihan, informasi, dan diskusi untuk alumni. Selain itu, wadah informasi alumni terkait pekerjaan sudah ada salah satunya dalam bentuk whatsapp group. Akan dibuat *website alumni.itera.ac.id* sebagai wadah informasi dan wadah pelatihan yang semuanya berfokus pada alumni. Wadah organisasi alumni untuk berbagi informasi dan diskusi juga sudah dibuat sejak tahun 2021. Ikatan alumni di tiap program studi akan diaktifkan sebagai target tahun 2028.

b. Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Adapun standar isi pembelajaran dikaji melalui beberapa aspek yaitu antara lain penyediaan kurikulum dan silabus per prodi, beban studi, penyediaan kalender akademik, serta pembaharuan dan pengembangan kurikulum.

Jenis layanan penyediaan kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pembelajaran, diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- 1) kurikulum dan silabus program studi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (sesuai/tidak); dan
- 2) ketersediaan rencana pembelajaran semester (tersedia/tidak).

Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap program studi di Itera sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan tersedia juga pengembangan serta pembaharuan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja sebanyak 1 (satu) kali per program studi per tahun.

c. Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar ini dievaluasi melalui beberapa aspek, antara lain: beban studi per program, pelaksanaan perkuliahan, kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, praktikum, serta tugas mandiri, dan responsi/tutorial. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dengan tepat waktu sesuai dengan kalender akademik pada setiap tahun akademik. Beban studi yang diterapkan di Itera merupakan beban studi per program pendidikan merupakan kesesuaian beban studi dengan SNPT dengan Satuan Kredit Semester (sks). Program sarjana memiliki 144 (seratus empat puluh empat) sks sedangkan program magister 54 (lima puluh empat) sks mulai tahun 2025 sesuai dengan standar nasional Kementerian. Standar ini baru diterapkan tahun 2025 dikarenakan tahun 2024 masih dilakukan transisi. Mulai tahun 2027 direncanakan penambahan program profesi dengan 36 (tiga puluh enam) sks. Layanan kegiatan perkuliahan Itera sudah tepat waktu dan sesuai dengan materi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Itera tahun 2023, mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan pertemuan. Target kehadiran mahasiswa di tahun 2028 ditargetkan kehadiran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) atau sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan. Hal ini diupayakan dengan peningkatan kedisiplinan mahasiswa. Sedangkan untuk dosen wajib mengisi perkuliahan sebesar 100% (seratus persen) atau sebanyak 14 (empat belas)

pertemuan. Jika dosen pengampu memiliki kendala ataupun berhalangan hadir, dosen tersebut diwajibkan untuk mengganti perkuliahan sesuai dengan pertemuan kuliah yang tidak dapat dihadiri. Bukti kehadiran dosen dan mahasiswa yaitu berupa lembar presensi mahasiswa dan berita acara perkuliahan. Sesuai aturan yang berlaku, konsekuensi yang didapatkan mahasiswa apabila kehadiran kuliah tidak memenuhi batas minimal yaitu larangan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) yang berarti bahwa mahasiswa tersebut tidak dapat diluluskan untuk mata kuliah tersebut.

Selain kegiatan perkuliahan, syarat minimal kehadiran dosen dan mahasiswa juga berlaku pada kegiatan praktikum. Selanjutnya, penilaian kehadiran juga disesuaikan dengan kontrak belajar antara dosen, asisten praktikum/laboran, dan mahasiswa. Kegiatan pembelajaran juga dilengkapi dengan tugas mandiri yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Tugas tersebut berupa tugas kecil (harian) maupun tugas besar yang waktu penyelesaiannya adalah selama 1 semester masa belajar. Besarnya persentase tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari pertemuan perkuliahan. Adapun seluruh mahasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan tugas tersebut secara tepat waktu dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan. Tahun 2023 kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran sudah mencapai 100% (seratus persen) termasuk dengan kelas pengganti. Demikian juga dengan pengumpulan tugas. Hal ini akan dipertahankan sebagai target capaian 5 (lima) tahun mendatang.

Terdapat kegiatan bimbingan belajar oleh dosen secara perorangan atau kelompok yang dilengkapi dengan responsi dan tutorial mata kuliah Tahap Persiapan Bersama (TPB). Presentasi kegiatan ini mencapai tahun 2023 dan akan dipertahankan sampai tahun 2028.

d. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup beberapa komponen, yaitu ujian, bimbingan tugas akhir, pengujian tugas akhir, serta praktek kerja lapangan.

Penilaian ujian secara tertulis, terdiri atas dua komponen utama yaitu penilaian Ujian Tengah Semester (UTS) dan penilaian Ujian Akhir Semester (UAS). Materi ujian tertulis sesuai dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan saat pertemuan perkuliahan. Bobot materi ujian tertulis sebesar 100% dari bahan materi mata kuliah yang telah disampaikan. Adapun beberapa mata kuliah lain, dapat berupa ujian lisan hasil praktikum maupun berupa seminar akhir tugas besar.

Selain penilaian berdasarkan ujian seperti Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), ada juga penilaian selama perkuliahan yaitu berupa kuis. Kuis merupakan salah satu bentuk penilaian tambahan yang biasanya diadakan di pertengahan perkuliahan sebelum pelaksanaan UTS dan UAS. Kuis ini juga menjadi tolok ukur untuk mengetahui kemampuan dan kesiapan mahasiswa dalam memahami materi yang sudah didapatkan sebelum dihadapkan dengan ujian akhir, baik UTS dan UAS. Pelaksanaan kuis ini minimal 2 (dua) kali di setiap mata kuliah dalam tiap semesternya, 1 (satu) kali sebelum UTS dan 1 (satu) kali sebelum UAS.

Sebelum pelaksanaan setiap ujian, semua dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun dan melaporkan bentuk konstruksi soal ataupun kisi-kisi soal ujian. Kemudian selanjutnya dosen juga wajib melampirkan instrumen penilaian berupa bobot dari setiap butir soal yang dimunculkan dalam ujian. Pada tahun 2023, total dari semua dosen yang melaporkan konstruksi soal, kisi-kisi serta instrumen penilaian hanya 70% (tujuh puluh persen).

Selanjutnya mulai tahun 2024 sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2028, diharapkan semua pelaporan konstruksi soal, kisi-kisi, dan instrumen penilaian sudah dilaporkan sebelum pelaksanaan ujian dengan tingkat persentase 100% (seratus persen).

Berikutnya untuk sistem pelaporan nilai akhir berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) yang dapat dilihat oleh mahasiswa merupakan langkah bagi dosen pengampu mata kuliah untuk melakukan transparansi nilai. Pada tahun 2023, baru 50% (lima puluh persen) dari total semua dosen yang melaksanakan transparansi nilai pada mahasiswa, dimana kondisi ini direncanakan sebagai target pelayanan kepada mahasiswa pada tahun 2024 sampai pada tahun 2028 tercapai 100% (seratus persen) dosen pengampu mata kuliah yang melaksanakan transparansi nilai kepada mahasiswa. Kemudian dalam bimbingan tugas akhir, terdapat standar syarat minimum kelulusan mata kuliah untuk mahasiswa yang ingin mengambil tugas akhir yaitu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) sks di tahun 2023 sampai tahun 2024, dan 135 (seratus tiga puluh lima) sks syarat jumlah kelulusan mata kuliah mulai tahun 2024 bagi mahasiswa yang ingin mengambil tugas akhir.

Selain ujian akhir, Tugas Akhir (TA) merupakan komponen utama yang merupakan syarat kelulusan peserta didik dari program sarjana di Itera. Pengerjaan TA didampingi sedikitnya oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing dan maksimal oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing. Masa bimbingan ini diawali dengan konsultasi proposal TA, seminar proposal TA, seminar hasil, dan sidang akhir TA. Lama bimbingan rata-rata mahasiswa pada tahun 2023-2024 hingga lulus yaitu minimal 12 (dua belas) kali/Mahasiswa dan akan dipertahankan sampai 5 (lima) tahun kedepan yaitu sampai tahun 2028. Dengan tenggang waktu antara bimbingan akhir menuju sidang akhir pada tahun 2023 yaitu selama 7 (tujuh) hari atau 1 (satu) minggu. Hingga tahun 2028 akan terus bertambah hingga 5 (lima)

hari. Hal ini dikarenakan proses administrasi serta penjadwalan waktu masing-masing dosen, baik dosen pembimbing maupun dosen penguji.

Komponen penilaian lainnya yaitu praktek kerja lapangan atau berupa mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pelaksanaan PKL dilakukan menurut Standar Operasional Prosedur yang terdapat di masing-masing Fakultas. Dengan berubahnya status perguruan tinggi dari satuan kerja menjadi badan layanan umum, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antar institusi maupun perusahaan swasta/asing sehingga dapat menambah jaringan untuk lokasi praktek kerja lapangan mahasiswa Itera. Informasi terkait PKL sudah tersedia di Itera, dengan presentase program studi yang memiliki rencana terstruktur PKL dan presentase terlaksananya adalah 100% (seratus persen) di tahun 2023. Hal ini akan dipertahankan sebagai target 5 (lima) tahun kedepan.

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Jenis layanan penyediaan dosen sesuai rasio diukur dengan indikator dan satuan ukur berupa perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa (jumlah dosen: mahasiswa) yang terdiri atas:

- 1) perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa bidang eksakta;
- 2) perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa bidang humaniora; dan
- 3) persentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen.

Presentase jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen Itera mengalami penurunan dari proyeksi 2024 sampai 2028, hal ini dikarenakan Itera akan merekrut dosen purna melalui program edu patriot. Sedangkan untuk jenis pengembangan kompetensi dosen diukur dengan indikator kegiatan peningkatan kompetensi yang dilakukan oleh dosen dalam presentase (%) per total jumlah dosen sebagai berikut:

- 1) dosen yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan dari magister ke doktor;
- 2) dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi; dan
- 3) dosen yang memiliki sertifikat pendidik (serdos).

Pemenuhan jumlah dosen sesuai dengan jumlah mahasiswa yang diukur dengan rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa sebanyak 1:30 yang memiliki arti bahwa setiap 1 (satu) dosen mampu mengampu 30 (tiga puluh) mahasiswa hingga ditargetkan pada tahun 2028 lebih efektif dengan rasio 1:25 sesuai dengan standar akreditasi sehingga memungkinkan pembelajaran semakin maksimal. Sedangkan jenis layanan penyediaan dosen sesuai kualifikasi diukur dengan indikator dan satuan ukur berupa pemenuhan dosen dengan kualifikasi doktor pada tahun 2023 sebesar 8,52% (delapan koma lima dua persen). Pemenuhan kualifikasi pendidikan dosen dengan jenjang pendidikan tertentu dan kesesuaian bidang keilmuan dosen dengan mata kuliah yang diampu di Itera dari tahun 2024 hingga 2028 ditargetkan meningkat menjadi 100% (seratus persen) dengan pemenuhan dosen dengan kualifikasi doktor sebesar 25,54% (dua puluh lima koma lima empat).

Perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan dan jabatan dosen Itera diukur berdasarkan jabatan akademik yang dimiliki oleh dosen dengan satuan persen (%). Tahun 2023 Itera belum memiliki lektor kepala. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa perhitungan angka kredit dosen dilakukan secara massal dimana dalam hal ini Itera berhasil

menaikkan 80 (delapan puluh) dosen menjadi lektor pada tahun 2023. Diproyeksikan tahun 2026 dan tahun 2027 dosen-dosen ini akan naik jabatan akademiknya menjadi lektor kepala, sehingga rasio akan naik sebanyak 10% (sepuluh persen) tahun 2025, 15% (lima belas persen) di tahun 2026, 20% (dua puluh persen) tahun 2027 dan mencapai 25% (dua puluh lima persen) tahun 2028. Untuk jabatan akademik profesor di tahun 2023 masih belum ada demikian juga dengan proyeksi tahun 2024. Namun pada tahun 2023 terdapat 4 (empat) orang dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala sehingga diproyeksikan tahun 2026 akan meraih jabatan akademik profesor. Sementara dosen yang lain akan didorong akan menjadi profesor di tahun 2028 sehingga diproyeksikan dosen dengan jabatan akademik profesor mencapai 0.5% (nol koma lima persen). Saat ini dosen yang memiliki tugas tambahan adalah sebesar 11.97% (sebelas koma sembilan tujuh persen). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Itera, tahun 2026 akan ada usul organisasi dan tata kerja baru yang memecah beberapa fakultas dan menambah posisi jabatan, tetapi angka presentase yang mengikuti jabatan akan dipertahankan sebesar 11.97% (sebelas koma sembilan tujuh persen) karena diproyeksikan jumlah dosen akan bertambah.

f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Jenis layanan ruang kuliah diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- 1) penyediaan ruang kuliah diukur berdasarkan rasio luas ruang kuliah per mahasiswa (m^2/mhs); dan
- 2) penyediaan sarana ruang kuliah dan jumlah sarana ruang kuliah diukur dengan jumlah ruangan (%).

Adapun standar prasarana pembelajaran terdiri atas beberapa hal berikut:

- 1) luas ruang kuliah per mahasiswa yaitu 1 m^2 pada tahun 2023 yang dipertahankan hingga tahun 2028 mendatang, dengan capaian kelengkapan sarana perkuliahan sebesar 100% (seratus persen);
- 2) luas ruang dosen pada tahun 2023 hingga tahun 2028 adalah $4 \text{ m}^2/\text{Dosen}$ dengan capaian kelengkapan sarana 100% (seratus persen) yang akan dipertahankan di tahun 2024 sampai tahun 2028;
- 3) luas ruang administrasi pada tahun 2023 hingga tahun 2028 adalah $4 \text{ m}^2/\text{pegawai}$ dengan capaian kelengkapan sarana ruang kerja 100% (seratus persen) yang akan dipertahankan di tahun 2024 sampai tahun 2028;
- 4) perpustakaan dengan luas tahun 2023 yakni 1.139 m^2 dan akan diperluas sebesar 500 m^2 tiap tahunnya hingga mencapai 3.500 m^2 di tahun 2028 karena jumlah minat baca akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa tiap tahunnya. Perpustakaan ini sudah memiliki capaian kelengkapan sarana sebesar 100% (seratus persen) dan akan dipertahankan sebagai target tahun 2028;
- 5) ruang pimpinan memiliki luas $16 \text{ m}^2/\text{Pimpinan}$ dan akan dipertahankan sebagai target tahun 2028;
- 6) laboratorium/bengkel, dan studio memiliki luas ruangan per mahasiswa $1,4 \text{ m}^2$ dan memiliki pemenuhan standar ruang laboratorium 100% (seratus persen). Hal ini akan konsisten hingga tahun 2028; dan
- 7) Sistem informasi adanya ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang memiliki kapasitas lebar pita bandwidth pada tahun 2023 adalah 2.000 Mbps. Tahun 2028 akan diupayakan untuk mencapai 7.000 Mbps agar memudahkan kegiatan teknologi tridharma.

Terdapat sarana lainnya seperti Gedung Kuliah Umum 1 dan 2, Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung F. Lab-Teknik 1, Lab-Teknik 2, Lab-Teknik 3, Lab-Teknik 4, Lab-Teknik 5. Laboratorium Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Asrama Mahasiswa (5 Gedung/*Tower*), *SMART Bus Rapid Transit*, GYM Itera, Observatorium, Perpustakaan Tugas Akhir, Perpustakaan Itera, Kebun Raya Itera, Rumah Ibadah Multi Agama, *Wifi Corner*, Lapangan Sepak Bola, 2 Lapangan Basket, Lapangan *Softball*, Lapangan Volly, Lapangan *Baseball*, Tenis, *Jogging Track*, Arboretum, dan 5 Embung.

Terdapat standar sarana Itera yaitu perabotan dan peralatan pendukung kinerja, media pendidikan, buku (repositori dan elektronik), sistem teknologi dan informasi, sarana olahraga, sarana kesenian, dan sarana fasilitas umum lainnya. Untuk standar prasarana ruangan, masing-masing ruangan memiliki kriteria spesifikasi yang berbeda. Penyediaan ruang kuliah di Itera pada tahun 2023 memiliki standar ruangan untuk setiap mahasiswa sebesar 1m^2 yang akan dipertahankan rasionya hingga 5 tahun kedepan yaitu hingga tahun 2024 sampai tahun 2028. Setiap ruangan memiliki fasilitas pembelajaran, seperti kursi mahasiswa dilengkapi dengan meja, yang penggunaan ruangan kuliah akan disesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar mata kuliah tersebut. Selain itu, di setiap ruangan memiliki fasilitas papan tulis putih atau *whiteboard* dan alat LCD. Jumlah dan kesesuaian sarana pada setiap ruang kuliah yang disediakan Itera berdasarkan fasilitas pembelajaran tersebut di tahun 2023 adalah sebesar 100% (seratus persen) yang akan dipertahankan sampai 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2028.

Rasio luas ruang dosen yaitu $4\text{ m}^2/\text{dosen}$ pada tahun 2023 hingga tahun 2024, yang akan dipertahankan sampai tahun 2028. Sarana yang sudah tersedia dari sekarang hingga 5 tahun kedepan yaitu meja dan kursi, serta lemari kerja sudah mencapai 100% (seratus persen). Adapun untuk

rasio luas ruang kerja administrasi yaitu 4 m²/pegawai dalam 1 (satu) ruangan besar. Fasilitas yang terdapat di ruang tersebut yaitu kursi dan meja kerja, dan satu unit komputer untuk masing-masing pegawai. Untuk fasilitas mesin pencetak dan fotokopi terdapat minimal satu pada setiap ruangan administrasi.

Hingga tahun 2023, ruang perpustakaan Itera memiliki luas sebesar 1139 m². Pada tahun 2023, terdapat penambahan Gedung Kuliah Umum 5 dan Asrama TB 5 sehingga diharapkan pada tahun 2024-2028 dengan mengikuti Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 010:2011 dengan jumlah daya tampung mahasiswa lebih dari 5.400 (lima ribu empat ratus) mahasiswa, ruang perpustakaan di Itera akan menjadi 3.500m² pada tahun 2028.

Penyediaan sarana pendukung kegiatan pendidikan yang terdapat di perpustakaan Itera pada tahun 2023 memiliki sebanyak 16.755 (enam belas ribu tujuh ratus lima puluh lima) jumlah eksemplar untuk keseluruhan mata kuliah. Hal ini sesuai dengan standar akreditasi yang mengharuskan nilai ideal sebanyak 400 (empat ratus) judul untuk tiap rumpun ilmu; terdapat ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah serta kemutakhiran buku dan jurnal sebanyak 1 (satu) kali per tahun dan diupayakan 2 (dua) kali dalam setahun pada tahun 2028. Pada tahun 2024, jumlah jurnal ilmiah untuk setiap prodi diharapkan dapat meningkatkan menjadi 10 (sepuluh) jurnal. Penyediaan buku dan jurnal di perpustakaan Itera pada tahun 2024 diharapkan mencapai 18.765 (delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima) jumlah buku bacaan, tahun 2025 meningkat menjadi 14 (empat belas) eksemplar jurnal tiap program studi. Di tahun 2026 Itera akan meningkatkan jumlah buku bacaan menjadi 21.016 (dua puluh satu ribu enam belas) eksemplar dan 16 (enam belas) eksemplar jurnal ilmiah untuk setiap prodi yang akan ditingkatkan lagi menjadi 20 (dua puluh) eksemplar jurnal ilmiah di tahun 2027 hingga pada tahun 2028 ditargetkan 29.522 (dua puluh sembilan ribu lima ratus dua

puluh dua) eksemplar dengan 24 (dua puluh empat) jurnal per program studinya. Waktu pelayanan perpustakaan yaitu 8 (delapan) jam kerja, dengan jangka waktu peminjaman buku selama 14 (empat belas) hari.

Fasilitas perpustakaan elektronik dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa, dengan rasio luas ruang baca yaitu 1 (satu) m²/mahasiswa. Akses terhadap perpustakaan elektronik Itera sudah terindikasi 'Mudah' pada tahun 2023 yang akan dipertahankan hingga tahun 2028. Hal ini didukung oleh kapasitas *bandwidth* Itera yang mencapai 2.000 Mbps di tahun 2023. Kapasitas ini akan ditingkatkan hingga mencapai 7.000 Mbps seiring dengan peningkatan *bandwidth* kampus. Pada tahun 2023, Itera tidak berlangganan buku elektronik yang dikarenakan pada tahun sebelumnya sudah memiliki sebanyak 1.072 (seribu tujuh puluh dua) judul buku elektronik. Dinilai sudah mencukupi kebutuhan, tahun 2023 judul buku elektronik dialihkan ke buku fisik, mempertimbangkan permintaan dosen-dosen dan mahasiswa. Tahun 2024 hingga tahun 2028 diproyeksikan angka judul buku elektronik yang berlangganan kembali menjadi 1.200 (seribu dua ratus) judul. Penambahan judul buku ini dipengaruhi oleh anggaran sehingga tahun kedepannya diproyeksikan oleh ketersediaan pendanaan sesuai dengan penilaian kebutuhan buku elektronik. Tahun 2023 Itera memiliki sebanyak 1.311 (seribu tiga ratus sebelas) judul buku milik sendiri dari anggaran perpustakaan 96 (sembilan puluh enam) judul buku dan hibah Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.215 (seribu dua ratus lima belas) judul buku. Diproyeksikan 5 (lima) tahun kedepan meningkat sebanyak 200 (dua ratus) judul buku pertahunnya hingga mencapai 2.311 (dua ribu tiga ratus sebelas) judul milik sendiri di tahun 2028, sesuai dengan dana yang akan disediakan. Jumlah pengunjung perpustakaan Itera tahun 2023 adalah 25.493 (dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan umum per

tahunnya. Diproyeksikan tahun 2024 menjadi 25.694 (dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat), tahun 2025 menjadi 25.993 (dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), tahun 2026 menjadi 26.193 (dua puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga), tahun 2027 menjadi 26.393 (dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga), dan tahun 2028 menjadi 26.593 (dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga). Angka ini dipengaruhi oleh penambahan fasilitas juga buku-buku Itera yang lebih dialihkan ke buku fisik, sehingga perpustakaan Itera cenderung memiliki jumlah pengunjung yang banyak.

Gedung Laboratorium Teknik 1 Itera ditujukan untuk media pembelajaran dalam bentuk praktikum/bengkel/studio. Adapun rasio luas ruangan laboratorium per mahasiswa sebesar 1,4m²/mahasiswa. Kecukupan alat untuk setiap mata kuliah praktikum, sebesar 100% (seratus persen) hingga tahun 2023 dengan ketersediaan bahan yang cukup. Di setiap laboratorium, terdapat minimal 1 (satu) laboran untuk membantu mahasiswa maupun praktikan untuk membantu menjelaskan prosedur penggunaan sarana masing-masing praktikum, dengan waktu pelayanan 9 (sembilan) jam/hari. Penyediaan sistem informasi di Itera disediakan oleh Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK). Adapun pengembangan teknologi informasi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu kebutuhan akademik dan dinamika pembangunan fasilitas fisik di lingkungan Itera. Jika membahas mengenai teknologi informasi, hal ini akan berkaitan dengan jaringan koneksi internet yang terdapat di wilayah kampus. Ketersediaan *bandwidth* di Itera pada tahun 2023 yaitu 2.000 Mbps. Adapun menurut ketentuan OPSBA (2016) kebutuhan minimal akses internet untuk setiap sivitas akademika adalah 256 kbps, sehingga dapat dikatakan kebutuhan akses internet Itera sudah sangat mencukupi. Pengembangan ketersediaan jaringan atau *bandwidth* didasarkan pada perhitungan apabila terdapat

sepertiga dari sivitas akademika yang hadir di kampus dan mengakses internet secara bersamaan. Maka setiap tahunnya, akan terjadi peningkatan *bandwidth* dengan pertimbangan Itera yang masih berkembang termasuk dalam jumlah sumber daya sivitas akademika.

Pada tahun 2024, dengan perkiraan jumlah mahasiswa baru sebanyak 5.468 (lima ribu empat ratus enam puluh delapan) mahasiswa, ketersediaan *bandwidth* di Itera akan ditingkatkan menjadi 3.000 Mbps. Kemudian di tahun 2026 sampai tahun 2027 dengan perkiraan jumlah mahasiswa baru mencapai 6.297 (enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh) mahasiswa, ketersediaan *bandwidth* akan ditingkatkan menjadi 6.000 Mbps. Pada tahun 2028 diupayakan mencapai 7.000 Mbps. Jaringan ini sudah menggunakan *fiber optic* dengan prosedur, basis data, dan sistem informasi akademik yang tersedia tahun 2023. Hal ini akan dipertahankan sampai tahun 2028. Adapun pembagian kapasitas *bandwidth* di tahun 2023 adalah 47.6% (empat puluh tujuh koma enam persen) untuk dosen, 16.7% (enam belas koma tujuh persen) untuk mahasiswa, 23.8% (dua puluh tiga koma delapan persen) untuk tenaga kependidikan, dan 11.9% (sebelas koma sembilan persen) untuk umum. Pembagian ini akan dikonsistenkan sampai tahun 2028 beriringan dengan kenaikan *bandwidth*.

Untuk memudahkan sivitas akademika dalam mengakses informasi berbasis sistem teknologi informasi, Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPA TIK) melakukan inovasi melalui penggunaan aplikasi di lingkungan Itera yang dapat diakses melalui halaman *website* maupun perangkat seluler. Adapun masing-masing aplikasi tersebut sebagai berikut:

1) POCKET

POCKET Itera Mahasiswa adalah aplikasi *mobile* yang memiliki beberapa fitur dari berbagai sistem yang ada di Itera khususnya yang digunakan oleh mahasiswa. Adapun sistem yang terdapat pada aplikasi tersebut

yaitu SIAKAD, *Helpdesk*, *E-Learning*, *Digital Library*, *Itera News*, *Izin Kegiatan*, *Kalender Akademik*, *Repository Jurnal*. Dengan adanya POCKET Mahasiswa Itera, mahasiswa menjadi sangat terbantu dikarenakan dapat mengakses informasi-informasi akademik secara cepat dan mudah.

- 2) Sistem Informasi Akademik (<http://siakad.itera.ac.id/>)
Rekam nilai mahasiswa mulai dari Tahap Persiapan Bersama (TPB) sampai dengan mahasiswa wisuda disimpan di dalam sistem SIAKAD. Setiap semester mahasiswa mengajukan rencana studi yang akan divalidasi oleh dosen pembimbing akademik masing-masing. Mahasiswa dapat melihat hasil studi dan transkrip akademik pada SIAKAD, serta dapat mengunduhnya ke dalam berkas pdf. Selanjutnya, SIAKAD Itera telah menggunakan layanan BNI *E-Collection*, yang artinya *server* Itera sudah terkoneksi secara *peer to peer* dengan *server* BNI. Dengan demikian, dapat memungkinkan mahasiswa membayar UKT secara *real time*, data pada SIAKAD akan diperbaharui tanpa memerlukan konfirmasi pembayaran dari mahasiswa.
- 3) Sistem Informasi Umum dan Kepegawaian (<http://simuk.itera.ac.id/>)
SIMUK merupakan tempat penyimpanan data pegawai Itera, baik berupa biodata, data keluarga, data pendidikan, diklat, serta riwayat pangkat dan jabatan. Adapun data ini selalu diperbaharui oleh unit kerja yang mempunyai tugas terkait dengan kepegawaian. Selain itu SIMUK telah terkoneksi dengan aplikasi presensi berbasis sidik jari, sehingga memfasilitasi pegawai untuk melihat data kehadiran di Itera. Untuk mengetahui beban kerja dosen yang berlebih atau tidak, dapat dilihat pada layanan Beban Kerja Dosen (BKD), sedangkan mengevaluasi kinerja dosen, terdapat Formulir Rencana Kerja Dosen (FRKD), yang diisi setiap

awal semester untuk melihat rencana kerja dosen dalam waktu 1 semester kedepan. Adapun FRKD ini akan dibandingkan dengan Formulir Evaluasi Dosen (FED).

- 4) *Single Sign On* (<http://sso.itera.ac.id/>)
Single Sign On (SSO) berfungsi sebagai pintu masuk ke sistem dan aplikasi di Itera. Cukup dengan satu akun, sivitas akademik dapat masuk ke aplikasi apapun di jaringan Itera.
- 5) Hibah PPM (<https://sipaper.itera.ac.id/>)
Sistem Hibah PPM dikembangkan oleh UPA TIK untuk lembaga yang memiliki tugas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Itera. Sistem ini digunakan untuk proses seleksi dan penilaian proposal hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 6) BIN (<http://bin.itera.ac.id/>)
BIN merupakan singkatan dari *Business Intelligence*, yang merupakan suatu sistem yang merangkum data-data dari sistem lain kemudian menampilkannya dalam bentuk yang informatif. Data-data tersebut dapat berupa kemahasiswaan, data akademik, dan data sumber daya manusia. BIN dapat diakses oleh publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 7) *Repository* (<http://repo.itera.ac.id/>)
Repository Itera terdiri dari karya ilmiah dalam bentuk dokumen elektronik termasuk laporan penelitian, makalah kuliah, disertasi, skripsi, makalah mahasiswa, buku panduan, e-jurnal, dan e-arsip. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dan memudahkan pengguna dalam mencari karya tulis ilmiah yang dibutuhkan.
- 8) Arsip Kerja Sama (Kerjasama.itera.ac.id)
Dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, Itera menjalin kerja sama dengan pihak/instansi lain. Aplikasi kerja sama dikembangkan untuk

mengarsipkan data kerja sama antara Itera dengan pihak/instansi lain. Oleh karena itu, dengan ada sistem ini, arsip seluruh kerja sama dapat diakses langsung melalui sistem.

9) Presensi

Itera menggunakan sistem *finger print* untuk memverifikasi kehadiran pegawai. UPA TIK mengembangkan Sistem Presensi untuk mempermudah unit kerja yang memiliki tugas terkait dengan kepegawaian dalam memonitoring kehadiran seluruh pegawai Itera.

10) Sistem Penjadwalan Ruangan WEB

Sistem penjadwalan penggunaan ruangan di Itera telah menggunakan Sistem Penjadwalan Web yang dapat diakses oleh dosen dan staf Itera. Sistem ini dibutuhkan untuk dapat mempermudah dalam hal peminjaman ruangan serta melihat ketersediaan ruangan yang dapat dipakai untuk proses belajar mengajar.

11) *Tracer Study* (<http://alumni.itera.ac.id/>)

Tracer Study adalah sistem pelacak jejak lulusan Itera. *Tracer Study* bertujuan untuk mengetahui kegiatan alumni dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Informasi jejak lulusan sangat dibutuhkan dalam rangka menilai capaian kualitas lulusan setelah menyelesaikan studi di Itera.

12) *Helpdesk* (<http://helpdesk.tik.itera.ac.id/>)

Helpdesk merupakan suatu sistem pelayanan yang menampung saran dan keluhan dari sivitas akademika Itera terkait penggunaan sistem dan teknologi di wilayah kampus. Sistem ini terintegrasi dengan SSO sehingga dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa, dosen, maupun staf Itera.

13) *E-Learning* (<http://kuliah.itera.ac.id/>)

Itera menggunakan *E-Learning* untuk proses belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa. *E-Learning*

memungkinkan mahasiswa untuk belajar materi perkuliahan melalui perangkat lunak mereka di tempat masing-masing tanpa harus secara fisik hadir mengikuti perkuliahan luring di kelas.

- 14) Perpustakaan (<http://perpustakaan.itera.ac.id/slims/>)
Itera memiliki Sistem Perpustakaan yang dikembangkan untuk memudahkan petugas dalam hal pelayanan serta pengelolaan perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat memonitor mengenai ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku yang dipinjam.
- 15) *Polling* (<http://polling.itera.ac.id/>)
Itera memiliki Sistem *Polling* Itera yang digunakan untuk pengambilan suara dari seluruh pegawai Itera. Sistem ini dikembangkan cukup efektif untuk mengumpulkan suara dalam sebuah *polling online*.
- 16) E-Surat WEB (<http://esurat.itera.ac.id/>)
E-Surat adalah sistem informasi manajemen surat masuk dan surat keluar. Sistem ini mengelola surat yang masuk ke Itera dari agenda ekspedisi dan disposisinya, serta mengelola penomoran surat keluar.
- 17) SINTERA (<http://sintera.itera.ac.id/>)
Sistem Informasi Perencanaan Itera (SINTERA) digunakan untuk memonitoring realisasi penyerapan anggaran dan jenis belanja. Sistem ini juga dapat merencanakan sasaran strategis berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) setiap unit serta dapat melakukan usulan anggaran dan juga dapat melihat laporan capaian pengadaan.
- 18) Rekrutmen Pegawai (<http://rekrut.itera.ac.id/>)
Sistem Rekrutmen Pegawai Itera adalah proses penerimaan pegawai yang dilakukan oleh Itera untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem ini akan mempermudah unit kerja yang mempunyai tugas

terkait dengan kepegawaian dalam pendaftaran dan perekrutan pegawai dengan jangkauan lebih luas, cepat, dan mudah.

19) SIMONA (<http://simona.itera.ac.id/>)

Sistem Monitoring Aset (SIMONA) adalah aset yang digunakan oleh unit Barang Milik Negara (BMN). Sistem ini memiliki kegunaan untuk inventarisasi seluruh barang Itera. Adapun hingga saat ini SIMONA telah mencatat lebih dari 19.000 (sembilan belas ribu) barang Itera. Dalam penggunaannya, SIMONA menggunakan sistem *barcode*. Dengan adanya sistem ini, inventarisasi akan menjadi transparan.

20) SMS Gateway (<http://sms.itera.ac.id/>)

Aplikasi SMS Gateway merupakan aplikasi pengiriman pesan singkat yang telah digunakan di Itera sejak Maret 2017. Beberapa unit yang menggunakan aplikasi ini diantaranya adalah Tim PMB untuk menginformasikan kelulusan dan pengisian Data Induk Mahasiswa (DIM) ke calon mahasiswa, unit kerja yang mempunyai tugas terkait dengan umum dan kepegawaian untuk menginformasikan info penggajian ke pegawai setiap bulannya, serta Bagian Keuangan dan LTPB untuk mengirimkan informasi ke mahasiswa.

Fasilitas umum lainnya yaitu berupa sarana dan prasarana ibadah berupa masjid At-Tanwir yang hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan yang ditargetkan akan menjadi masjid terbesar di Pulau Sumatera. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana ibadah agama Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu sudah tersedia di Itera. Terkait penyediaan sarana dan prasarana olahraga, Itera telah menyediakan sarana gedung olahraga, ruangan olahraga, dan menyediakan perangkat alat olahraga, seperti lapangan basket, lapangan voli, pada tahun selanjutnya Itera menargetkan akan membangun kolam renang sebagai fasilitas olahraga air di Itera. Pada tahun 2021, telah diresmikan bangunan Klinik Itera yang merupakan fasilitas

pelayanan kesehatan untuk seluruh sivitas akademik di kampus sekaligus ketersediaan sarana dan prasarana alat kesehatan. Hingga tahun 2023 sudah terdapat beberapa fasilitas penyandang disabilitas yang akan terus ditingkatkan keberadaannya hingga 5 (lima) tahun mendatang.

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020. Masing-masing penjelasan pada kriteria minimal tersebut yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan

Jenis layanan perencanaan diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu tahun akademik (tersedia/tidak);
- b) jadwal kuliah yang terdiri dari:
 - (1) tersedianya jadwal kuliah tepat waktu (tersedia/tidak);
 - (2) tersedianya daftar hadir mahasiswa dan dosen (tersedia/ tidak); dan
 - (3) tersedianya bahan ajar (tersedia/tidak).
- c) layanan perencanaan studi mahasiswa yang terdiri dari:
 - (1) tersedianya pedoman akademik (tersedia/tidak);
 - (2) tersedianya perangkat rencana studi (tersedia/tidak);
 - (3) penunjukan dosen pembimbing akademik (tersedia/tidak);
 - (4) rasio pembimbing akademik (dosen: mahasiswa); dan

- (5) rasio pembimbing tugas akhir (dosen: mahasiswa).

Setiap program studi telah memiliki kurikulum yang sesuai dengan KKNI seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Masing-masing program studi bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaharui kurikulum tersebut. Jadwal perkuliahan telah tertera pada awal semester, hal tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) masing-masing. Pada saat akan melakukan pengisian kartu rencana studi secara *online* mahasiswa dapat menyesuaikan jadwal mata kuliah yang akan diambil pada semester tersebut. Kartu Rencana Studi (KRS) ini harus mendapatkan persetujuan dosen perwalian masing-masing mahasiswa sebelum masa validasi berakhir.

Daftar mahasiswa pada SIKAD tersebut akan tercantum daftar hadir dosen dan mahasiswa sesuai dengan pendaftaran di SIKAD. Unit kerja Itera yang membidangi akademik bertanggung jawab untuk menyediakan berkas tersebut untuk perkuliahan. Bahan ajar mata kuliah disiapkan oleh setiap dosen pengampu. Adapun setiap bahan ajar tersebut didukung oleh pustaka yang relevan dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya.

Penyusunan daya tampung bagi setiap mata kuliah merupakan koordinasi antara setiap koordinator maupun Dekan di Itera dengan unit kerja Itera yang membidangi akademik, hal ini didasarkan pada daya tampung pada tahun sebelumnya dan perkiraan mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut. Adapun daya tampung ini akan disesuaikan dengan sistem roster yang merupakan penjadwalan pemakaian ruang perkuliahan. Pada saat diterima menjadi mahasiswa baru, mahasiswa tersebut telah

mendapatkan buku pedoman akademik Itera. Buku akademik tersebut memuat antara lain mengenai kurikulum dan silabus setiap program studi, peraturan akademik, tata tertib, dan kode etik mahasiswa yang dilengkapi dengan sanksi akademik. Melalui buku pedoman tersebut, mahasiswa dapat menggunakannya sebagai perangkat untuk menyusun rencana studi. Rasio pembimbing akademik Itera tahun 2023 adalah 1: 34 dan ditingkatkan menjadi 1: 30 di tahun 2024, tahun 2025 dan 2026 menjadi 1: 25, tahun 2027 dan 2027 menjadi 1: 20. Untuk rasio pembimbing dalam tugas akhir tahun 2023 adalah 1: 15, ditingkatkan tahun 2024 menjadi 1: 10, dan 1: 10 tahun 2025 sampai 2028.

2) Pelaksanaan

Penyediaan sarana perkuliahan yang terdapat di Itera yaitu berupa ruang perkuliahan yang dilengkapi dengan proyektor, papan tulis, jaringan internet, dan ruang laboratorium beserta kelengkapannya bagi mata kuliah berupa praktikum. Sarana perkuliahan yang memadai merupakan salah satu penunjang proses pembelajaran. Setiap mata kuliah diampu oleh dosen yang memiliki kualifikasi yang sesuai dan berkompeten di bidang keilmuan masing-masing.

Demikian juga dengan tenaga kependidikan, yang melayani sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam membantu dosen dan mahasiswa pada proses pembelajaran. Kemudian terkait penyediaan tenaga yang kompeten, Itera memberikan pelatihan bagi tenaga administrasi akademik berupa pelatihan administrasi layanan akademik yang terus dilakukan dan diberikan oleh unit kerja Itera yang membidangi akademik dan juga oleh UPA TIK di setiap tahunnya.

3) Pengendalian

Jenis layanan pengendalian diukur dengan indikator dan satuan ukur berupa penyediaan pedoman

dan prosedur layanan yakni tersedianya pedoman dan prosedur layanan (tersedia/tidak), tersedianya standar pelayanan (tersedia/tidak), uraian tugas jabatan tenaga layanan (tersedia/tidak), tersedianya sistem dan instrumen evaluasi (tersedia/tidak), tersedianya informasi kemajuan studi (tersedia/ tidak), dan tindak lanjut evaluasi (ada/tidak). Pedoman dan prosedur layanan akademik telah disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada dokumen tersebut terdapat penjelasan mengenai uraian tugas jabatan tenaga pemberi layanan. Sistem dan instrumen evaluasi perkuliahan disiapkan oleh masing-masing program studi untuk setiap mata kuliah.

Pada akhir semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi kuesioner yang ditujukan untuk mengevaluasi dosen pengampu mata kuliah. Kuesioner tersebut diolah dan dianalisis oleh bagian SPM Itera atau Satuan Penjaminan Mutu, yang akan dijadikan evaluasi kinerja dosen. Selain itu juga terdapat sistem dan instrumen evaluasi dan sistem *reward* dan *punishment*. Evaluasi ini dilakukan 2 kali/semesternya di tahun 2023 dan akan terus dilakukan sampai 2028 mendatang.

Pelayanan administrasi akademik di Itera memiliki kecepatan dan ketepatan waktu sekitar 12 jam. Guna menghasilkan pelayanan yang puas di masa mendatang, Itera merencanakan proses lama pelayanan administrasi akademik Itera pada tahun 2025 sampai 2028 hanya membutuhkan waktu sekitar 6 jam saja.

4) Pemantauan dan Evaluasi

Jenis layanan evaluasi diukur dengan indikator dan satuan ukur berdasarkan penilaian dan informasi nilai yang terdiri dari:

- a) pedoman penilaian (tersedia/tidak);
- b) jadwal pelaksanaan ujian (tersedia/tidak); dan
- c) kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil penilaian (hari).

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS), yang merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester. Hasil tersebut diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, dinyatakan dalam kisaran yang ditetapkan oleh Rektor Itera.

Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK), yang merupakan besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol). Dari nilai IPK yang didapatkan, kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria sebagai berikut:

- a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol-nol);

- b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
- c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), lulus dalam waktu 8 (delapan) semester, dan tidak memiliki satupun nilai mata kuliah dibawah 'B'.

Informasi terkait kemajuan studi mahasiswa Itera tersedia pada Sistem Informasi Pembelajaran di Itera yaitu Sistem Informasi Akademik (SIKAD). Pada SIKAD, rekam nilai mahasiswa mulai dari Tahap Persiapan Bersama (TPB) sampai dengan mahasiswa menyelesaikan seluruh studinya dan wisuda. Mahasiswa Itera dapat melihat hasil studi dan transkrip akademik pada SIKAD, serta dapat mengunduhnya dalam bentuk dokumen pdf.

Sehubungan dengan pemantauan dan evaluasi pada penilaian dan informasi nilai mahasiswa selain tersedianya pedoman penilaian dan informasi kemajuan studi yang dapat dilihat di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) masing-masing mahasiswa, kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian informasi hasil belajar di Itera pada tahun 2023 sampai 2024 dapat diperoleh selambat-lambatnya dalam waktu 2 minggu atau 14 (empat belas) hari sampai 1 (satu) minggu atau 7 (tujuh) hari. Pada tahun 2026-2028, Itera akan menargetkan percepatan ketepatan penyampaian informasi menjadi 5 (lima) hari.

5) Sistem Pelaporan Pembelajaran

Rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa pada perkuliahan akan dilaporkan pada setiap akhir semester. Setelah masa Ujian Akhir Semester (UAS), setiap dosen berkewajiban untuk mengumumkan nilai akhir setiap mata kuliah. Adapun masa terakhir

pemasukan nilai di SIAKAD pada tahun 2023-2024 yaitu 14 hari atau 2 minggu setelah masa UAS berakhir. Pada tahun 2025-2026, diharapkan Itera dapat meningkatkan kecepatan dalam pemasukan laporan hasil ujian semester UAS di SIAKAD menjadi 7 hari atau 1 minggu setelah masa UAS berakhir. Pada tahun 2027 sampai 2028 ditargetkan hasil laporan ujian dapat disampaikan dalam waktu 5 hari.

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi sedangkan biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Biaya investasi pendidikan tinggi Itera pada tahun 2023 memiliki total sebesar Rp297.295.483.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sementara biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa tahun 2023 adalah sebesar Rp3.591.350 (tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh) per mahasiswa.

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, Itera menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam pemasukan dana sesuai masing-masing sumber secara akuntabel dan transparan. Jenis layanan sumber

pembiayaan pendidikan diukur dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- 1) sumber pembiayaan dari masyarakat (%);
- 2) sumber pembiayaan dari pemerintah (%); dan
- 3) sumber pembiayaan dari usaha/jasa layanan lainnya (%).

Untuk sumber pembiayaannya, pada tahun 2023 sumber pembiayaan berasal dari PNBPN, SBSN, dan Hibah. Persentase pembiayaan pendidikan pada tahun 2023 yang berasal dari masyarakat adalah sebesar 73,22 % (tujuh puluh tiga koma dua puluh dua persen), 26,78% (dua puluh enam koma tujuh puluh delapan persen) dari pemerintah, dan dari usaha/jasa lainnya 0% (nol persen). Dalam rancangan 5 (lima) tahun mendatang, tahun 2024 diperkirakan dari masyarakat 71,14% (tujuh puluh satu koma empat belas), dari pemerintah 28,86% (dua puluh delapan koma delapan puluh enam persen), dari usaha jasa lainnya 0,5% (nol koma lima persen). Tahun 2025 diproyeksikan 71,14% (tujuh puluh satu koma empat belas), dari pemerintah 28,86% (dua puluh delapan koma delapan puluh enam persen), dari usaha jasa lainnya 7,5% (tujuh koma lima persen). Tahun 2026 diproyeksikan dari masyarakat sebesar 71,62% (tujuh puluh satu koma enam puluh dua persen), dari pemerintah menjadi 28,38% (dua puluh delapan koma tiga puluh delapan persen), dan dari usaha atau jasa lainnya 7,5% (tujuh koma lima persen). Tahun 2027 diproyeksikan dari Masyarakat 72,1 % (tujuh puluh dua koma satu persen), dari pemerintah tetap 27,9% (dua puluh tujuh koma sembilan persen) seperti pada tahun 2026, dan dari usaha atau jasa lainnya 7,5% (tujuh koma lima persen). Tahun 2028 pendanaan dari masyarakat menjadi 72,57% (tujuh puluh dua koma lima puluh tujuh persen) dari pemerintah tetap 27,43% (dua puluh tujuh koma empat puluh tiga persen), dan dari usaha atau jasa lainnya 7,5% (tujuh koma lima persen). Alasan dari sistem proporsi ini adalah dengan ditetapkannya Itera menjadi BLU,

diharapkan sumber pendanaan dapat dikembangkan dari usaha atau jasa lainnya yang nanti dapat mengurangi pembebanan sumber dana dari masyarakat.

Pembebanan biaya pendidikan pada mahasiswa merupakan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa per semester. Tahun 2023 rata-rata biaya UKT yang ditanggung mahasiswa adalah Rp.4.269.755 (empat juta dua ratus enam puluh sembilan tujuh ratus lima puluh lima) per semester. Rata-rata biaya UKT ini akan dikonsistenkan hingga tahun 2028. Itera berkomitmen bahwa biaya operasional pendidikan tidak hanya dari UKT tetapi juga dari pengembangan usaha dan pemanfaatan aset institusi yang akan menyubsidi UKT mahasiswa.

Terdapat analisis komponen pembelajaran terhadap pembiayaan yang diukur dengan indikator dan satuan ukur berupa pelaksanaan analisis pembiayaan (terlaksana/ tidak) dan evaluasi pembiayaan pembelajaran (terlaksana/tidak). Tahun 2023 kedua indikator ini sudah terlaksana dan akan dipertahankan sampai 2028.

2. Penelitian

Standar pelayanan bidang penelitian terdiri atas:

a. Standar Perencanaan Penelitian

Tahapan perencanaan memuat:

1) Pedoman Penelitian

Pedoman penelitian merupakan dokumen yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian. Indikator pedoman ini adalah tersedianya pedoman penelitian (tersedia/tidak) yang sudah tersedia di tahun 2023 dan akan dipertahankan sampai tahun 2028.

2) Penerimaan dan Seleksi Proposal

Penerimaan dan seleksi proposal, dalam hal ini merujuk pada apakah proposal tersebut memenuhi kaidah dan metodologi secara sistematis yang secara keseluruhan dalam *interval* tahun 2023 sampai tahun 2028 memenuhi kaidah tersebut.

Ketepatan waktu selesai, dengan rujukan per satu hari didapatkan berapa proposal atau dapat ditulis (hari/proposal), diharapkan pada tahun 2024 sampai tahun 2028 didapat 1 hari/proposal. Hal ini berkaitan dengan unsur ketelitian, sehingga diberikan kepada reviewer waktu satu hari untuk memastikan laporan. Hal ini sudah, dan akan terus berjalan.

Tahun 2023, jumlah proposal yang masuk baik internal maupun eksternal adalah sebanyak 255 proposal penelitian. Diproyeksikan tahun 2024 jumlah proposal yang masuk akan bertambah menjadi 289 proposal dengan adanya penambahan dosen dan mahasiswa, tahun 2025 menjadi 330 proposal, tahun 2026 menjadi 385 proposal, tahun 2027 menjadi 425 proposal, tahun 2028 menjadi 465 proposal.

Penetapan dan pengiriman proposal, dalam hal ini proposal penelitian yang memenuhi syarat distandarkan konsisten diatas 96% tiap tahunnya hingga mencapai 100% pada tahun 2027 dan 2028. Pemenuhan syarat utama adalah penelitian sesuai roadmap penelitian Itera dan fakultas. Pendanaan proposal pendanaan internal ditargetkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2028 sebanyak 145 judul didanai. Jumlah proposal yang dikirimkan ke kementerian pada tahun 2023 mendapatkan pendanaan sebanyak 31 judul. Pendanaan proposal dari kementerian ditargetkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2028 sebanyak 70 judul didanai. Tahun 2023 terdapat 175 judul penelitian yang didanai mandiri, proyeksinya sendiri diserahkan kepada strategi masing-masing prodi, namun pengajuan akan diakomodir oleh institusi. Dengan adanya peningkatan jumlah dosen diperkirakan jurnal yang didanai mandiri juga akan meningkat.

3) Seminar Proposal

Seminar Proposal Penelitian dalam hal ini proposal diuji kelayakannya dimana pada tahun 2023 adalah sebanyak 109 proposal penelitian dengan presentase yang lolos 53%. Diproyeksikan angka ini meningkat secara berkala ditahun 2024 menjadi 125 proposal penelitian dengan peningkatan kelolosan 54% hingga tahun 208 menjadi 250 proposal penelitian yang diseminarkan dengan kelolosan 70%.

4) Pendanaan Proposal

Merupakan skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seleksi. Tahun 2023 terdapat 66 (enam puluh enam) proposal yang didanai oleh Itera yang akan terus meningkat tiap tahunnya, dimana tahun 2024 diperkirakan sejumlah 75 (tujuh puluh lima) proposal, tahun 2025 sejumlah 90 (sembilan puluh) proposal, tahun 2026 sejumlah 115 (seratus lima belas) proposal, tahun 2027 sejumlah 130 (seratus tiga puluh) proposal, tahun 2028 sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) proposal. Terdapat juga proposal yang dikirim ke Kementerian yang pada tahun 2023 sejumlah 31 (tiga puluh satu) proposal. Proyeksi tahun 2024 proposal yang dikirim ke kementerian mencapai 34 (tiga puluh empat) proposal, tahun 2025 sejumlah 40 (empat puluh) proposal, tahun 2026 sejumlah 50 (lima puluh) proposal, tahun 2027 sejumlah 60 (enam puluh) proposal, tahun 2028 sejumlah 70 (tujuh puluh) proposal. Sedangkan untuk proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri tahun 2023 adalah sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) proposal dengan proyeksi tahun 2024 sejumlah 180 (seratus delapan puluh) proposal, tahun 2025 sejumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) proposal, tahun 2026 sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) proposal, tahun 2027 sejumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) proposal, dan akhir pencapaian

tahun 2028 sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) proposal.

b. Standar Pelaksanaan Penelitian

Standar pelaksanaan penelitian terdiri atas jenis layanan sebagai berikut:

- 1) dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian; dan
- 2) pendampingan untuk dosen.

Dalam keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, jumlah dosen yang terlibat per penelitiannya adalah 4 Dosen/Penelitian dengan rincian 1 ketua dan 3 anggota per penelitiannya. Rasio dosen terhadap total dosen yang melakukan penelitian adalah 1: 1 dari tahun 2023 sampai 5 tahun mendatang untuk memastikan setiap dosen Itera terlibat dalam kegiatan penelitian. Sedangkan untuk rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa di tahun 2023 adalah 1: 15 mahasiswa. Hal ini berarti 1 dari tiap 15 mahasiswa di Itera dilibatkan dalam penelitian dosen. Rasio ini seiring perencanaan akan ditingkatkan untuk memastikan semakin banyak mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen yakni tahun 2024 sampai 2025 rasionya 1: 13, tahun 2026 sampai 2027 rasionya 1: 10, dan terakhir tahun 2028 rasionya 1: 7. Rasio dosen sebagai peneliti utama dalam suatu penelitian yang dilakukan tahun 2023 adalah 1: 9 yang berarti 1 dari 9 dosen telah menjadi peneliti utama dalam penelitiannya. Tahun 2024 ditargetkan dosen yang menjadi peneliti utama menjadi lebih banyak dengan rasio 1: 6, tahun 2025 sampai 2025 menjadi 1: 5, dan tahun 2027 sampai 2028 ditingkatkan lagi menjadi 1: 4.

Pendampingan untuk peneliti *junior* dilakukan oleh dosen senior sebagai dimana setiap satu judul proposal penelitian akan memiliki satu dosen pendamping penelitian. Pada tahun 2023 sebanyak 10 dosen, tahun 2024 sampai tahun 2025 sebanyak 17 dosen, tahun 2026 sampai tahun 2027 sebanyak 5 dosen, dan tahun 2028 sebanyak 3 dosen.

Angka yang menurun ini didasarkan pada tahun 2023 Itera masih didampingi oleh Advisor untuk penelitian, seiring waktu dosen Itera diharapkan mulai mandiri. Ketepatan waktu penyampaian hasil penelitian yang sudah berjalan pada tahun 2023 adalah 94%, yang akan ditingkatkan menjadi 100% seiring berjalannya waktu sebagai bentuk peningkatan kompetensi.

c. Standar Pelaporan Penelitian

Standar pelaporan penelitian terdiri atas jenis layanan berupa laporan hasil penelitian dengan indikator dan satuan ukur berupa ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian dan kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal. Pelaporan penelitian menandakan bahwa laporan hasil penelitian telah sampai pada tahap penyelesaian yang diselesaikan dalam ketepatan rentang waktu 1 minggu setiap tahunnya mulai dari tahun 2023 sampai tahun 2028. Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian di tahun 2023 adalah 94% yang ditargetkan meningkat seiring berjalannya rencana sampai 100% pada tahun 2026 hingga tahun 2028 sebagai target kompetensi. Demikian juga dengan kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal yang diajukan, pada tahun 2023 sebesar 94% akan ditingkatkan hingga mencapai 100% pada tahun 2028.

d. Standar Hasil Penelitian

Itera menerapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen di Itera. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Itera yang berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal nasional baik yang tidak terakreditasi atau terakreditasi, jurnal internasional atau disajikan di dalam konferensi internasional baik dalam maupun luar negeri. Pada tahun 2023, Itera menghasilkan 180 judul penelitian terdiri atas 145 Judul penelitian hibah internal, 33 judul penelitian hibah simlitabmas, 2 Judul penelitian hibah pendanaan riset

dan inovasi untuk Indonesia maju dari BRIN. Setiap Dosen dapat memiliki minimal 1 atau 2 judul penelitian.

Hasil penelitian yang difasilitasi untuk kemudian dapat dipublikasi memuat rencana dari tahun 2024 hingga 2028 mendatang. Rencana selanjutnya adalah judul penelitian tersebut dapat dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi nasional, sehingga pada tahun 2023 terdapat 104 judul penelitian dan diproyeksikan tahun 2024 hingga tahun 2028 konsisten 100 hasil penelitian yang diseminarkan. Begitu pula dengan jumlah hasil penelitian yang diseminarkan pada forum nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan hasil yang diseminarkan berkaitan dengan jumlah publikasi, karena satu penelitian bisa menghasilkan lebih dari satu publikasi. Karena penerbit makin selektif dalam menerbitkan prosiding, maka tren konferensi di Indonesia makin menurun dan dosen lebih memilih langsung publikasi hasil penelitian di jurnal. Sehingga target jumlah penelitian yang dipresentasikan per tahun dibuat sama.

Penggunaan fasilitas aplikasi yang kemudian digunakan untuk penerapan hasil penelitian, hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah hasil penelitian yang tepat guna. Hasil penelitian yang difasilitasi untuk kemudian dapat dipublikasi memuat rencana dari tahun 2023 hingga 2028 mendatang. Judul-judul penelitian tersebut selanjutnya akan didaftarkan untuk mendapatkan HKI/Paten, dalam konteks jumlah HKI/Paten yang diperoleh melalui perguruan tinggi Itera tahun 2023 sebanyak 132 judul, tahun 2024 sebanyak 150 judul, tahun 2025 sebanyak 160 judul, tahun 2026 sebanyak 170 judul, pada tahun 2027 sebanyak 180 judul, dan pada tahun 2028 sebanyak 190 judul penelitian yang akan memiliki HKI atau Paten. Untuk jumlah HKI/Paten yang diperoleh dosen secara mandiri tahun 2023 adalah 43 HKI, tahun 2024 HKI yang diperoleh secara mandiri diproyeksikan 60 hingga mencapai 100 HKI tahun 2028.

e. Standar Isi Penelitian

Itera menyelenggarakan program hibah penelitian Itera yang disebut dengan Program Hibah Mandiri Itera. Program Hibah Mandiri Itera memberikan dana penelitian sebesar Rp 25.000.000/judul untuk penelitian dasar, Rp 75.000.000/judul untuk penelitian unggulan GBU 45, dana penelitian unggulan kolaborasi Rp 50.000.000, dana penelitian unggulan madya Rp 40.000.000, dan dana penelitian penugasan Rp 100.000.000. Angka pendanaan untuk penelitian unggulan tersebut tergantung dari rekomendasi dana disetujui pimpinan. Pada tahun 2023, Itera menghasilkan 180 judul penelitian terdiri atas 145 Judul penelitian hibah internal, 33 judul penelitian hibah simlitabmas, 2 Judul penelitian hibah pendanaan riset dan inovasi untuk indonesia maju dari BRIN. Setiap Dosen dapat memiliki minimal 1 atau 2 judul penelitian.

Selanjutnya untuk jumlah hasil penelitian yang berorientasi pada kepentingan nasional pada tahun 2023 sebanyak 30 judul yang berasal dari luaran Jurnal terakreditasi dan luaran prosiding internasional, tahun 2024 sebanyak 35 judul, tahun 2025 sebanyak 40 judul, tahun 2026 sebanyak 49 judul, tahun 2027 sebanyak 62 judul dan pada tahun 2028 sebanyak 69 judul penelitian, setiap tahunnya terjadi peningkatan 5-10 judul penelitian. Penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh Itera khususnya yang melalui program Hibah Mandiri Itera diarahkan pada topik-topik yang sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Topik penelitian unggulan Itera yang diarahkan sesuai dengan Renstra Itera diantaranya:

- 1) *Energy Sustainability*
 - a) eksplorasi dan konservasi sumber energi baru;
 - b) eksploitasi sumber energi baru;
 - c) eksplorasi dan konservasi potensi sumber energi terbarukan;
 - d) pengembangan dan inovasi teknologi sistem energi terbarukan;

- e) konservasi dan eksploitasi sumber energi tak terbarukan;
 - f) pengembangan dan inovasi tata kelola pemanfaatan energi;
 - g) pengembangan dan inovasi teknologi pintar;
 - h) implementasi dan pengelolaan sistem energi pintar;
 - i) pengembangan teknologi energi ramah lingkungan; dan
 - j) implementasi dan pengelolaan sistem energi ramah lingkungan.
- 2) *Green Infrastructure*
- a) eksplorasi, identifikasi dan konservasi sumber daya hayati meliputi hewan, tumbuhan dan mikroorganisme;
 - b) Pemetaan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan;
 - c) eksplorasi potensi dan isu terkait kelembagaan dalam manajemen infrastruktur dan pembiayaan pembangunan;
 - d) pengurangan risiko bencana (gempa, banjir, letusan gunung berapi);
 - e) pemetaan kualitas lingkungan;
 - f) eksplorasi teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung manajemen infrastruktur dan pembangunan ramah lingkungan;
 - g) eksplorasi potensi dan isu terkait transportasi; dan
 - h) eksplorasi potensi dan isu terkait ketersediaan dan keberlanjutan ketersediaan infrastruktur dan mineral.
- 3) *Community Development*
- a) eksplorasi sumber daya hayati (tanaman, hewan dan mikroorganisme) sebagai obat, pangan, dan energi serta sumber daya non hayati;
 - b) eksplorasi isu strategis pangan, dan obat-obatan alami di Sumatera;

- c) peran ABCG (*Academica, Business, Community, Government*) dalam pengembangan aneka produk dari sumber daya hayati dan non hayati;
- d) eksplorasi sumber daya lokal daerah pesisir (*ecotourism* dan biodiversitas);
- e) eksplorasi isu strategis pengemasan dan penyimpanan pangan olahan; dan
- f) pemetaan aktivitas industri pengolahan pangan skala kecil dan rumah tangga.

Itera memiliki standar proses penelitian untuk program hibah mandiri Itera atau hibah yang berasal dari luar Itera melalui beberapa tahap proses. Tahapan proses penerimaan hibah penelitian secara umum terdiri dari beberapa tahap di antaranya adalah tahap perencanaan yang meliputi penerimaan dan seleksi proposal penelitian dengan mempertimbangkan indikator keberhasilan (memenuhi kaidah metodologi dan ketepatan waktu selesai), seminar proposal yang akan dinilai pada tahap satu (penilaian online), dan tahap ketiga adalah penetapan dan pengiriman proposal dengan indikator keberhasilan berdasarkan jumlah proposal yang lolos seleksi seminar, proposal yang didanai lembaga, dan proposal yang akan dikirimkan ke Kementerian. Standar proses selanjutnya adalah proses pelaksanaan penelitian dengan jenis layanan pendampingan untuk peneliti junior dan bantuan pelaksanaan penelitian, tahap akhir pada proses penelitian adalah proses pelaporan hasil penelitian.

f. Standar Penilaian Penelitian

Penilaian penelitian dilakukan setelah seleksi administrasi selesai dilakukan. Unit kerja yang memiliki tugas penelitian selaku unit yang penilai telah memiliki instrumen dalam penilaian penelitian dan panduan kriteria minimal penilaian. Dalam penilaian Unit kerja yang memiliki tugas penelitian dibantu oleh *reviewer* untuk menilai seluruh proposal penelitian yang masuk. Dalam penilaian suatu penelitian yang didanai oleh Itera atau melalui hibah bersaing lainnya,

peneliti akan melalui dua tahap penilaian yaitu monitoring dan evaluasi tahap 1 dan 2, dimana setiap tahap tersebut peneliti akan melakukan presentasi dihadapan *reviewer* tentang kemajuan penelitian yang telah dilakukan dan *output* yang telah atau akan dihasilkan.

Pemantauan proses dan hasil penelitian juga bergantung pada ketersediaan instrumen yang diharapkan tersedia dalam rentang waktu 2024 sampai dengan 2028. Selanjutnya ketepatan waktu penyusunan laporan hasil penelitian yang harus berjumlah 100% setiap tahunnya mulai dari tahun 2024-2028. Standar penilaian mengharuskan tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh dosen, dalam interval waktu 2023-2028 adalah tersedia. Pada tahun 2023-2028 terdapat panduan tentang kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian oleh mahasiswa.

Peneliti di Itera mengusulkan proposal penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Itera telah memfasilitasi peneliti (dosen) Itera untuk melakukan kegiatan penelitian dengan memberikan hibah penelitian bersaing yang bersumber dari PNBP Itera. Untuk menjamin peneliti (dosen) setiap prodi melakukan penelitian, LP3 membuat kebijakan bahwa setiap prodi mendapatkan kuota penelitian sebanyak dua judul penelitian setiap tahunnya. Peneliti (dosen) biasanya melakukan kolaborasi dengan peneliti (dosen) dari program studi lain untuk mengajukan usulan penelitian, sehingga dengan kolaborasi yang ada akan memperkuat bidang ilmu masing-masing peneliti dan juga memperkuat penguasaan terhadap metodologi penelitian untuk masing-masing peneliti (dosen).

Proses bimbingan ini juga harus sesuai dengan kualifikasi dosen yang melakukan penelitian, sehingga harus ada kesesuaian bidang penelitian terhadap keahlian dosen dalam hal ini terjawab YA untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 yang artinya sudah selaras. Selanjutnya apakah dosen tersebut memiliki

kemampuan penguasaan metodologi penelitian, jawabannya adalah YA untuk setiap tahunnya mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Keterlibatan dosen dalam penelitian per tahun dilihat dari rasio dosen yang melakukan penelitian dibandingkan dengan total dosen di setiap tahunnya mulai dari tahun 2023 sampai 2028. Selanjutnya rasio perbandingan judul penelitian dibandingkan dengan total dosen pada tahun 2023 adalah 184: 589, tahun 2024 adalah 326: 675, tahun 2025 adalah 339: 682, tahun 2026 adalah 492: 867, tahun 2027 adalah 597: 972, dan pada tahun 2028 adalah 668: 1018.

Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dapat dilihat dari rasio mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen dibandingkan dengan total mahasiswa yaitu pada tahun 2023 adalah 1: 15, tahun 2024 sampai 2025 adalah 1: 13, tahun 2026 sampai 2027 adalah 1: 10, dan pada tahun 2028 adalah 1: 7. Keterlibatan dosen yang melakukan penelitian dapat dilihat jumlah dosen yang mendapatkan hibah penelitian baik yang bersifat lokal maupun hibah nasional. Berdasarkan data tahun 2023 jumlah dosen yang melakukan penelitian di Itera adalah 140 (Satu penelitian memiliki 1 ketua dan 3 anggota peneliti), sehingga apabila dibandingkan dengan jumlah total dosen pada tahun 2023 yang sebesar 589 orang, maka dapat dikatakan hampir seluruh dosen Itera terlibat dalam kegiatan penelitian.

Itera memiliki laboratorium yang sifatnya terpusat dan dapat digunakan oleh setiap program studi (*sharing facility*). Saat ini Itera telah memiliki laboratorium dasar dan Laboratorium Teknik 1 (Labtek 1), Laboratorium Teknik 2 (Labtek 2), Laboratorium Teknik 3 (Labtek 3), Laboratorium Teknik 4 (Labtek 4) yang biasa digunakan oleh mahasiswa atau dosen untuk melakukan penelitian, selain itu Itera juga sedang membangun dan Labtek 5 dan Asrama TB 5 untuk memfasilitasi program studi yang terdapat di Itera. Laboratorium penelitian yang dimiliki oleh Itera saat ini masih sedikit yang telah memenuhi standar mutu, namun

Itera tetap melakukan peningkatan sarana dan prasarana secara terus menerus seiring dengan peningkatan status Itera menjadi PK-BLU (Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum). Ketersediaan fasilitas oleh Universitas untuk melakukan penelitian seperti (laboratorium, peralatan penelitian, dan lain sebagainya), tersedianya penyediaan fasilitas untuk melakukan penelitian yang bekerja sama dengan lembaga lain, serta tersedianya TIK untuk penelitian hal ini terjawab YA atau tersedia di setiap tahunnya mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2028.

g. Standar Pengelolaan Penelitian

Pengelolaan penelitian yang terdapat di Itera dilakukan dengan mengikuti standar penelitian yang telah dibuat oleh pihak LP3. Panduan yang telah ada untuk penilaian penelitian diantaranya adalah standar isi penelitian, proses penelitian/ penilaian penelitian dan standar hasil penelitian. Hal ini didukung oleh tersedianya kriteria standar hasil penelitian, kriteria isi penelitian, dan kriteria standar proses penelitian di setiap tahunnya mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2028. Selain memberikan hibah penelitian Itera juga memberikan beberapa insentif yang berkaitan dengan kegiatan penelitian diantaranya insentif untuk melakukan konferensi nasional, internasional, jurnal nasional dan jurnal internasional. Informasi hasil penelitian diseminasi melalui sistem pusat informasi penelitian itera yang akan terus tersedia sampai tahun 2028. Sistem pusat informasi ini didukung dengan *bandwidth* sebesar 2.000 Mbps tahun 2023 yang terus ditingkatkan 1.000 Mbps tiap tahunnya hingga mencapai 7.000 Mbps pada tahun 2028. Peningkatan ini disesuaikan dengan peningkatan *bandwidth* Itera.

Tahun 2023 Itera meraih 2 penghargaan nasional atas penelitian yakni peringkat 5 besar perguruan tinggi penerima Hibah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan judul terbanyak klaster madya, dan 5 besar penerima Hibah terbanyak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuan

penghargaan tahun selanjutnya adalah penghargaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DRTPM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan menaikkan klasterisasi perguruan tinggi penyelenggara akademik berdasarkan skor *Science and Technology Index* (SINTA) melalui peningkatan jumlah publikasi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), buku, produk *prototype*, dan meningkatkan besaran dana penelitian. Berdasarkan rencana tersebut maka kenaikan jumlah penelitian Tingkat nasional tahun 2024 adalah 2, tahun 2025 dan 2026 sejumlah 3 penghargaan, tahun 2027 dan 2028 ditargetkan mencapai 4 penghargaan nasional tiap tahunnya.

Jumlah penghargaan internasional Itera diukur berdasarkan keberhasilan Institusi dalam meraih kolaborasi atau pendanaan internasional dan juga prestasi dosen sebagai *invited speaker* pada konferensi internasional terkemuka. Berdasarkan hal ini, pada tahun 2023 Itera berhasil meraih tiga penghargaan internasional berkat penelitiannya. Sebagai target pengembangan akan terus bertambah sebanyak satu penghargaan dari tahun sebelumnya hingga berjumlah 8 penghargaan internasional per tahunnya.

h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Jenis layanan penyediaan sumber dana penelitian dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- 1) persentase dana penelitian dari pemerintah (%);
- 2) persentase dana penelitian dari perguruan tinggi (%);
- 3) persentase dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga nasional (%);
- 4) persentase dana penelitian dari kerja sama dengan lembaga internasional (%); dan
- 5) persentase dana penelitian dibandingkan dengan total anggaran (%).

Pembagian pendanaan penelitian Itera tahun 2023 adalah 27,09% dari pemerintah, 72,91% dari perguruan tinggi atau Itera, dan 0% untuk dana penelitian dari lembaga

nasional serta lembaga internasional. Tahun 2023 Itera memiliki sumber pendapatan dari DRTPM Kemendikbudristek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Target tahun selanjutnya untuk presentase pendanaan dari pemerintah ditargetkan didapatkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan lembaga pemerintah lain. Target kenaikan pendanaan penelitian dari pemerintah ini konsisten sebanyak 30% dengan mempertimbangkan bertambahnya jumlah dosen. Dimana kontribusi baik dari pemerintah maupun internal akan berubah dari penelitian dosen yang mendapat bantuan pembiayaan penelitian.

Pendanaan dari lembaga nasional dan internasional Itera lebih mengarah pada pengabdian Masyarakat (PkM) sehingga untuk angka persentase pendanaan pada penelitian masih sedikit. Namun ditargetkan mulai tahun 2026 didapatkan pendanaan dari lembaga nasional untuk menjalankan riset unggulan nasional. Sedangkan untuk pendanaan dari lembaga internasional ditargetkan mulai tahun 2024 sampai tahun 2026 dilakukan kerjasama dengan negara-negara asia sebanyak 1% dan meningkat menjadi 2% di tahun 2027 dan 2028.

Persentase dana yang dikeluarkan oleh Itera untuk penelitian dibandingkan dengan total anggaran yaitu berkisar 2% pada tahun 2023. Itera diharapkan dapat meningkatkan persentase pendanaan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian kedepannya paling tidak dapat mencapai 5% untuk tahun 2028, menyesuaikan anjuran nasional yang ideal. Sumber dana yang diberikan untuk kegiatan penelitian bersumber dari dana perguruan tinggi dan pemerintah.

Meskipun Itera merupakan institusi baru di Indonesia, namun Itera terus berusaha untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pemberian hibah penelitian yang terus meningkat. Hal ini didukung dengan tersedianya mekanisme pembiayaan penelitian dan pembiayaan pengelolaan

penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028. Diharapkan dengan adanya status PK-BLU, Itera dapat terus menerus meningkatkan kegiatan penelitiannya.

Proporsi pembiayaan untuk penelitian pada tahun 2023 adalah 79.45%, 16.44% untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan penelitian, dan 4.11% untuk mahasiswa dalam peningkatan kapasitas melakukan penelitian. Proporsi ini kemudian akan di konsistensikan dari tahun 2024 sampai tahun 2028 dengan pembagian proporsi pembiayaan penelitian 80%, peningkatan kapasitas dosen 15%, dan peningkatan kapasitas mahasiswa 5%. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dilakukan dengan memberikan insentif publikasi sebagai pendorong motivasi dosen dalam menulis dan juga pelatihan penulisan proposal, artikel ilmiah, dan HKI. Sedangkan peningkatan kapasitas mahasiswa dalam penelitian dilakukan dengan memberikan hibah penelitian mahasiswa dan pelatihan proposal.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri atas komponen indikator:

a. Standar Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) memuat ketentuan sehubungan pedoman pelaksanaan kegiatan PkM, mekanisme proses seleksi proposal kegiatan PkM, seminar proposal kegiatan PkM, hingga ketentuan penetapan dan pendanaan kegiatan PkM. Pedoman pelaksanaan kegiatan PkM disusun dan ditentukan oleh unit kerja yang memiliki tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Itera sebagai rujukan bagi seluruh dosen Itera dalam merencanakan dan menyusun proposal kegiatan PkM setiap tahunnya. Pada tahun 2023 dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah tersedia dan disebarluaskan kepada seluruh dosen Itera dan

seiring waktu selama 5 tahun ke depan mungkin akan terus dikembangkan dan diperbaharui apabila memang perlu untuk dilakukan penyesuaian tertentu.

Sistematika dan prosedur seleksi proposal PkM terdiri atas dua tahapan. Pada tahap pertama dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen serta kesesuaian format proposal PkM. Sementara pada tahap kedua berupa seminar bagi pengajuan proposal yang telah lolos seleksi tahap pertama namun masih memerlukan penjelasan lebih rinci mengenai rencana kegiatan PkM yang akan dilakukan. Proposal PkM yang telah melewati penilaian akan mendapatkan salah satu dari tiga status, yaitu diterima langsung, diterima dengan perbaikan, atau ditolak. Pada tahun 2023 jumlah proposal PkM yang diajukan oleh dosen Itera adalah sebanyak 110 proposal dan pada tahap akhir seleksi hanya 70 proposal yang lolos seleksi. Seiring waktu selama 5 tahun ke depan ditargetkan jumlah proposal yang diajukan dosen Itera akan terus bertambah dengan harapan jumlah proposal yang lolos seleksi juga meningkat. Adapun target penerimaan proposal PkM pada tahun 2028 adalah sebanyak 240 proposal dengan capaian jumlah proposal PkM yang lolos seleksi sebanyak 115 proposal. Untuk proposal PkM, diseminarkan di tahun 2023 adalah sebanyak 110 Proposal. Angka ini diproyeksikan mencapai 153 proposal PkM tahun 2024 dan tahun 2028 menjadi 240 proposal PkM.

Skema pendanaan proposal PkM terdiri dari skema PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (Itera), skema PkM yang didanai oleh kementerian, skema PkM yang didanai oleh pemerintah daerah, serta skema PkM yang didanai oleh instansi dan lembaga lainnya. Sehubungan proses seleksi PkM yang dilakukan pada tahun 2023 terdapat sebanyak 18 proposal PkM yang lolos seleksi dan didanai oleh perguruan tinggi (PNBP) serta sebanyak 6 proposal PkM yang lolos seleksi dan didanai oleh kementerian (rupiah murni). Berdasarkan jumlah proposal yang lolos seleksi tersebut sebanyak 16 proposal PkM yang menerapkan hasil

penelitian. Selanjutnya selama periode 5 tahun ke depan ditargetkan capaian jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi dan kementerian akan terus bertambah disamping diharapkan juga mampu memperoleh dana kegiatan PkM dari pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lainnya yang pada tahun 2023 belum ada. Adapun target perolehan pada tahun 2028 untuk pendanaan PkM dari perguruan tinggi adalah sebanyak 99 proposal, pendanaan PkM dari kementerian sebanyak 16 proposal, pendanaan PkM dari pemerintah daerah sebanyak 3 proposal, serta pendanaan PkM dari instansi dan lembaga lainnya sebanyak 3 proposal. Lebih lanjut diharapkan juga dari sejumlah target pendanaan PkM pada tahun 2028 sebanyak 36 kegiatan PkM yang didanai merupakan kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian.

Penilaian terhadap laporan kemajuan meliputi penilaian terhadap capaian yang telah diraih pada saat penilaian serta kendala yang dihadapi. Sedangkan penilaian terhadap laporan akhir juga meliputi penilaian terhadap luaran yang dijanjikan dalam proposal, khususnya publikasi makalah ilmiah dan/atau kekayaan intelektual. Persentase kegiatan Ppengabdian kepada masyarakat yang dibuat laporannya sesuai dengan standar dengan persentase sebesar 100%, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan, diperoleh melalui kuesioner adalah sebesar 75%, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan, diperoleh melalui kuesioner sebesar 30%. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) kesesuaian topik pengabdian kepada masyarakat dengan kondisi, persoalan yang dihadapi mitra;
- 2) kecocokan permasalahan, solusi, dan kompetensi tim pelaksana beserta mitra;
- 3) jenis luaran dan spesifikasinya disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan;

- 4) adanya ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi dan partisipasi mitra;
- 5) kualifikasi tim pelaksana, relevansi keahlian tim, kesinergian tim, pengalaman kemasyarakatan, organisasi, jadwal kegiatan yang sesuai dengan kelayakan tim pengusul;
- 6) adanya kelayakan usulan biaya kegiatan; dan
- 7) penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Tahun 2023 belum terdapat jumlah PkM yang didanai oleh pemerintah dan instansi atau lembaga lain. Namun peningkatannya akan ditargetkan mulai tahun 2024 dan 2025 sebesar 1 PkM, tahun 2026 dan 2027 sebesar 2 PkM, dan tahun 2027 dan 2028 sebanyak 3 PkM. Tercatat pada tahun 2023 terdapat 16 PkM yang telah menerapkan hasil penelitian. Diproyeksikan tahun 2023 sebanyak 23 PkM, tahun 2024 sebanyak 27 PkM, tahun 2025 sebanyak 29 PkM, tahun 2027 sebanyak 34 PkM, dan tahun 2028 mencapai 36 PkM sebagai target capaiannya.

b. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Rasio keterlibatan dosen dalam mengikuti PkM dibandingkan dengan total jumlah dosen adalah 1: 1, rasio ini akan dipertahankan hingga tahun 2028. Hal ini dikarenakan seluruh dosen Itera wajib mengikuti PkM. Sedangkan mahasiswa yang terlibat dalam PkM dosen memiliki rasio 1: 53 pada tahun 2023. Hal ini berarti 1 dari 53 mahasiswa sudah berpartisipasi dalam kegiatan PkM dosen Itera. Tahun 2024 rasio ini dinaikkan menjadi 1: 50, tahun 2025 menjadi 1: 48, tahun 2026 menjadi 1: 45, tahun 2027 menjadi 1: 40,

dan terakhir tahun 2028 1: 35. Target ini ditetapkan dengan harapan semakin banyak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM sebagai bentuk aktivitas dan partisipasi positif institusi. Berdasarkan proposal PkM yang diterima baik yang didanai maupun mandiri, terdapat 100 PkM yang telah didampingi oleh dosen berpengalaman ditahun 2023. Ditargetkan angka ini akan meningkat sebanyak 140 PkM di tahun 2024, dan terus meningkat sebanyak 10 PkM dari tahun 2025 sampai tahun 2028 yakni mencapai 180 PkM.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Dalam hal ini pelaksana pengabdian kepada masyarakat mandiri dapat diusulkan oleh semua dosen aktif yang ada di Itera. Jumlah pelaksana PkM dengan pendidikan terakhir S2 di Itera adalah sebanyak 51 orang per tahun. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdahulu. Kemampuan tersebut menentukan sejauh mana kewenangan pelaksana melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah pelaksana PkM dengan pendidikan terakhir S3 adalah sebanyak 5 orang per tahun. Persentase PkM yang terkait atau berlanjut dari tahun sebelumnya yang dilakukan pelaksana PkM yang sama adalah sebanyak 20%. Jumlah PkM yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman pada tahun 2023 adalah sebanyak 100 PkM, yang akan ditingkatkan sebanyak 10 PkM per tahunnya hingga mencapai 180 PkM di tahun 2028 berdasarkan proposal yang diterima, baik yang didanai maupun yang mandiri.

c. Standar Pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa pelayanan kepada

masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di Itera, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Berikut ini adalah tahapan proses pengabdian kepada masyarakat di Itera, tahap sosialisasi program hibah setelah itu para peneliti dapat melakukan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya prosedur evaluasi proposal, penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, evaluasi kemajuan, evaluasi laporan akhir sampai penerbitan SK pengabdian kepada masyarakat.

Durasi waktu penyampaian laporan kegiatan PkM di tahun 2023 adalah 7 hari atau seminggu dari batas akhir penyampaian, yang akan dipertahankan sampai tahun 2028 untuk memastikan kelonggaran waktu dalam mengantisipasi kesalahan maupun revisi tambahan. Ketepatan waktu penyampaian di tahun 2023 hanya sebesar 94%, hal ini akan terus ditingkatkan pada tahun 2024 sampai 2025 sebesar 96%, tahun 2026 sampai 2027 sebesar 98%, dan target tahun 2028 adalah sebesar 100% ketepatan waktu pelaporan. Untuk kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal yang diajukan di tahun 2023 sudah sesuai dan akan dipertahankan sampai tahun 2028.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Sehingga proses pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, frekuensi kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebanyak 2 kali untuk setiap tahunnya.

d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar ini merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian dilakukan terhadap proposal, laporan kemajuan,

dan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat. Setiap proposal dan laporan akan dinilai oleh tim yang terdiri dari minimal 2 (orang) penilai, dengan maksimal satu diantaranya berasal dari latar belakang bidang ilmu yang berbeda dengan topik yang diusulkan. Penilai adalah dosen yang tidak terlibat secara langsung atau tak langsung dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dan diutamakan yang pernah memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat nasional.

Indikator dari penilaian PkM ini didasarkan pada ketersediaan beberapa instrumen sebagai berikut:

- 1) ketersediaan instrumen pemantauan PkM (tersedia/tidak);
- 2) ketersediaan panduan tentang kriteria minimal penilaian proses PkM oleh dosen dan mahasiswa (tersedia/tidak);
- 3) ketersediaan panduan kriteria minimal penilaian hasil PkM oleh dosen dan mahasiswa (tersedia/tidak); dan
- 4) metode dan instrumen penilaian PkM (tersedia/tidak).

Seleksi proposal terdiri atas dua tahap yakni tahap I kelengkapan dan format proposal dan tahap II (jika diperlukan) memuat klasifikasi dalam bentuk seminar bagi proposal yang telah lolos seleksi tahap I namun masih memerlukan penjelasan. Proposal yang telah melewati penilaian akan mendapatkan salah satu dari tiga status, yaitu diterima langsung, diterima dengan perbaikan, atau ditolak. Penilaian terhadap laporan kemajuan meliputi penilaian terhadap capaian yang telah diraih pada saat penilaian serta kendala yang dihadapi. Sedangkan penilaian terhadap laporan akhir juga meliputi penilaian terhadap luaran yang dijanjikan dalam proposal, khususnya publikasi makalah ilmiah dan/atau kekayaan intelektual. Persentase kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat laporannya sesuai dengan standar dengan persentase sebesar 100%, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan, diperoleh melalui

kuesioner adalah sebesar 75%, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM yang dilaksanakan, diperoleh melalui kuesioner sebesar adalah sebesar 30%. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) kesesuaian topik pengabdian kepada masyarakat dengan kondisi, persoalan yang dihadapi mitra;
- 2) kecocokan permasalahan, solusi, dan kompetensi tim pelaksana beserta mitra;
- 3) jenis luaran dan spesifikasinya disesuaikan dengan kegiatan yang diusulkan;
- 4) adanya ketepatan metode pendekatan untuk mengatasi permasalahan, rencana kegiatan, kontribusi dan partisipasi mitra;
- 5) kualifikasi tim pelaksana, relevansi keahlian tim, kesinergian tim, pengalaman kemasyarakatan, organisasi, jadwal kegiatan yang sesuai dengan kelayakan tim pengusul;
- 6) adanya kelayakan usulan biaya kegiatan; dan
- 7) penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Adapun instrumen pemantauan PkM, panduan kriteria minimal penilaian proses, serta metode dan instrumen penilaian PkM sudah tersedia di tahun 2023 dan akan dipertahankan hingga 5 tahun mendatang, dengan frekuensi pemantauan sebanyak 2 kali/PkM di tahun 2023 yang juga akan dipertahankan di 5 tahun mendatang.

e. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar ini merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat yang

dihasilkan pada tahun 2022 dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sumber pendanaan yaitu kategori pengabdian yang dihasilkan dari pendanaan mandiri Itera (Hibah Mandiri Itera) dan kategori yang berasal dari hibah kompetitif nasional. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diukur melalui beberapa indikator kinerja. Pada tahun 2022 Pengabdian Masyarakat memiliki 4 Skema yaitu Program Kemitraan Masyarakat (PkM), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD).

Selama tahun 2023, tercatat sebanyak 70 judul hasil pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan, pengamalan dan pembudayaan IPTEK yang telah dilaksanakan. Selama 5 tahun ke depan, jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan, pengamalan dan pembudayaan IPTEK direncanakan akan terus bertambah dan ditingkatkan dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat dan mitra lembaga. Berdasarkan proyeksi rencana kerja jangka pendek (5 tahun), jumlah hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan, pengamalan dan pembudayaan IPTEK pada tahun 2023 terdapat 4 Skema yaitu Program Kemitraan Masyarakat (PkM), Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Program Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPUD).

Itera menargetkan 115 judul pengabdian masyarakat untuk penerapan, pengamalan dan pembudayaan IPTEK pada tahun 2028, judul pengabdian pada bagian penerapan, pengamalan dan pembudayaan IPTEK diharapkan akan terus meningkat. 115 judul pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Masyarakat akan menghasilkan *output* berupa materi bahan ajar atau modul pelatihan.

f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Saat ini sudah tersedia unit pengelola PkM, ketersediaan peraturan dan buku panduan sistem pelaksanaan PkM sudah ada dan dapat dilihat melalui web <http://lp3.itera.ac.id/>, ketersediaan rencana strategis PkM juga sudah ada, ketersediaan prosedur pelaporan kegiatan PkM juga sudah ada. Dalam hal tersebut memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- 8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

- 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Sebagai perguruan tinggi Itera memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam

menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Sistem informasi PkM di tahun 2023 sudah tersedia dan akan dipertahankan ketersediaannya dalam 5 tahun ke depan, yang diiringi dengan peningkatan *bandwidth* sistem informasi PkM di tahun 2023 sebesar 2.000 Mbps menjadi 3.000 Mbps di tahun 2024, 4.000 Mbps tahun 2025, tahun 2026 menjadi 5.000 Mbps, tahun 2027 menjadi 6.000 Mbps, dan tahun 2028 menjadi 7.000 Mbps. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan pengelolaan PkM.

Pada tahun 2023 kegiatan PkM Itera mendapat 1 penghargaan tingkat nasional, yakni PkM terbaik Itera dalam skala nasional. Penghargaan ini diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan PkM yang berprestasi. Prestasi ini tidak dapat diprediksi/proyeksikan. Namun akan ditargetkan minimal 1 penghargaan tingkat nasional per tahunnya.

g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar ini merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal melalui program hibah mandiri yang disediakan oleh Itera, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah (Dikti), kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Tersedianya dana PkM dari internal perguruan tinggi saat ini di Itera sudah ada melalui Hibah Mandiri, tersedianya dana PkM dari eksternal perguruan tinggi (pemerintah, lembaga, masyarakat) sudah ada, dan tersedianya prosedur manajemen PkM (seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, diseminasi) juga sudah ada. Dana tersebut digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Persentase sumber dana PkM dari perguruan tinggi pada tahun 2023 sebesar 15% dan ditargetkan meningkat tahun 2024 menjadi 16%, pada tahun 2025 menjadi 17% dan 2026 sumber dana PkM dari perguruan tinggi sebesar 18%, tahun 2027 menjadi 19% dan 2028 sebesar 20%. Itera berkomitmen untuk meningkatkan sumber pembiayaan PkM melalui perguruan tinggi sebagai bentuk kemandirian pendanaan. Sedangkan, persentase dana PkM dari pemerintah pada tahun 2023 sebesar 42%, tahun 2024 menjadi 40, tahun 2025 menjadi 38, tahun 2026 ditargetkan turun menjadi 36%, tahun 2027 menjadi 34%, dan tahun 2028 menjadi 32%. Penurunan ini disesuaikan seiring dengan meningkatnya pembiayaan kolaborasi dan pembiayaan perguruan tinggi. Untuk pendanaan dengan sumber kerja sama dengan Lembaga nasional pada tahun 2023 sebesar 43% yang ditargetkan meningkat tahun 2024 menjadi 44%, tahun 2025 menjadi 45%, tahun 2026 menjadi 46%, tahun 2027 menjadi 47%, dan tahun 2028 menjadi 48%. Angka ini didapatkan dari total Rp 2.274.300.000 dari Kerjasama Itera pada tahun 2023. Itera berkomitmen untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan pihak lembaga nasional untuk 5 tahun mendatang.

Mekanisme pendanaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi. Selain itu, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil) dan peningkatan kapasitas pelaksana. Proporsi pembiayaan untuk PkM berdasarkan dana yang telah ditetapkan untuk kegiatan PkM Itera terbagi menjadi proporsi pembiayaan PkM sebesar 60%, proporsi pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM sebesar 20%, dan proporsi peningkatan kapasitas mahasiswa 20%. Angka ini akan dikonsistensikan hingga tahun 2028.

Itera memiliki standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk kategori pengabdian kepada masyarakat melalui hibah mandiri Itera, prioritas bidang Pengabdian kepada Masyarakat akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan di Sumatera antara lain:

- a. mekanisasi pertanian dan pengolahan pasca panen, bencana alam secara komprehensif (gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, dll);
- b. transportasi yang terkait dengan pengangkutan bahan tambang, seperti batu bara, hasil pertanian dan perkebunan, yang pada saat ini tumpang tindih dengan transportasi umum;
- c. pengelolaan lingkungan dari industri energi, ataupun industri perkebunan; dan
- d. obyek wisata di Sumatera, yang selain terkait dengan alam, terkait juga dengan budaya masyarakat dan transportasi.

Selanjutnya, untuk kategori pengabdian kepada masyarakat melalui kategori kompetitif nasional, standar isinya dapat diajukan berdasarkan beberapa skema yang akan diikuti seperti:

- a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM);
- b. Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS);
- c. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK);
- d. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD);
- e. Program Pengembangan Unit Produk Intelektual Kampus (PPUPIK);
- f. Program Kemitraan Wilayah (PKW);
- g. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM); dan

h. Program Kuliah Kerja Nyata - Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM).

Itera memiliki standar proses pengabdian masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ada di Itera, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Berikut ini adalah tahapan proses pengabdian kepada masyarakat di Itera, tahap sosialisasi program hibah setelah itu para peneliti dapat melakukan pengajuan proposal pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya prosedur evaluasi proposal, penugasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, evaluasi kemajuan, evaluasi laporan akhir, sampai penerbitan surat keputusan pengabdian kepada masyarakat.

Itera memiliki standar sarana dan prasarana PkM yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Ketersediaan peralatan untuk digunakan pada kegiatan PkM saat ini di Itera sudah ada berupa peralatan-peralatan yang ada pada laboratorium dan bengkel di Itera dan ketersediaan sistem informasi penunjang kegiatan PkM saat ini juga sudah ada yaitu berupa penyampaian pengumuman dan informasi yang dapat dilihat melalui web <http://lp3.itera.ac.id>. Sedangkan, persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, dan keamanan saat ini mencapai 100%. Sarana dan prasarana dalam hal ini adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk

memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan penelitian. Sarana dan prasarana tersebut harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4. Layanan Administrasi

Jenis layanan administrasi terdiri atas:

a. Standar Layanan Kemahasiswaan

Standar layanan administrasi kemahasiswaan pada SPM Itera meliputi: sarana dan tenaga, pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan, layanan kegiatan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, layanan administrasi kemahasiswaan lainnya, dan pelaporan.

1) Sarana dan Tenaga

Jenis layanan yang ada pada sarana dan tenaga meliputi penyediaan sarana dan penyediaan tenaga yang kompeten. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan sarana terdiri dari: tersedianya sarana layanan administrasi kemahasiswaan yang memadai, tersedianya sarana kegiatan kemahasiswaan yang memadai baik kegiatan akademik (Olimpiade, Karya Tulis Ilmiah, dll) maupun kegiatan non-akademik Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan, maupun kegiatan organisasi tingkat institusi dan tersedianya sarana pelayanan kesehatan mahasiswa (Klinik Itera). Pada tahun 2023 ketiga indikator tersebut sudah disediakan dan dijalankan oleh Itera kemudian diharapkan pada 5 tahun ke depan akan terus dipertahankan untuk memaksimalkan dalam layanan penyediaan sarana. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan tenaga yang kompeten terdiri dari:

- a) kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi;
- b) jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan;

- c) jenis pelatihan bagi tenaga administrasi;
- d) tersedianya uraian tugas jabatan; dan
- e) ketersediaannya dosen dan atau tenaga kependidikan pendamping kegiatan kemahasiswaan.

Untuk tahun 2023 kualifikasi tenaga pendidikan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Diharapkan hingga pada tahun 2028 agar kesesuaian kualifikasi tersebut dapat dipertahankan dengan baik dan berkesinambungan. Adapun jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan yang telah dilakukan, yakni secara keseluruhan staf administrasi sebanyak 75 pegawai pada tahun 2023 dan diharapkan pada tahun 2024 dapat ditambahkan jumlah pegawai yang mengikuti pelatihannya sebanyak 176 pegawai, tahun 2025 sebanyak 176, tahun 2026 sebanyak 215, tahun 2027 sebanyak 276, dan tahun 2028 sebanyak 284 untuk meningkatkan penyediaan tenaga yang kompeten.

Jenis pelatihan yang diperuntukkan bagi tenaga administrasi yaitu berupa layanan administrasi. Ketersediaan uraian tugas jabatan dan dosen/tenaga kependidikan pendamping kegiatan kemahasiswaan juga sudah ada pada tahun 2023 dan rencana pada 5 tahun kedepan berupaya akan terus tersedia sesuai dengan kebutuhan.

2) Pedoman dan Prosedur Kegiatan Kemahasiswaan

Jenis layanan dalam pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan meliputi penyediaan pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan dan penyusunan data kemahasiswaan. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan terdiri dari:

- a) tersedianya pedoman dan prosedur kegiatan kemahasiswaan; dan
- b) tersedianya program kegiatan kemahasiswaan.

Pada tahun 2023 kedua indikator tersebut sudah terpenuhi dan disediakan oleh Itera juga pada tahun seterusnya dipertahankan agar tetap tersedia hingga pada tahun 2028. Indikator kinerja bagi layanan penyusunan data kemahasiswaan adalah tersedianya *database* mahasiswa yang dimana indikator ini juga sudah dipenuhi dan telah tersedia.

3) Layanan Kegiatan Mahasiswa

Layanan kegiatan mahasiswa meliputi layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan, monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, dan evaluasi kegiatan kemahasiswaan, serta kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa. Indikator kinerja bagi layanan minat dan penalaran kegiatan kemahasiswaan terdiri dari:

- a) tersedianya jadwal kegiatan kemahasiswaan;
- b) jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan; dan
- c) jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan.

Adapun pada tahun 2023 Itera sudah menyiapkan jadwal kegiatan kemahasiswaan dan akan terus dilakukan pada 5 tahun kedepan. Indikator layanan monitoring pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan terdiri dari:

- a) tersedianya panduan monitoring;
- b) tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan; dan
- c) adanya tindak lanjut hasil monitoring.

Untuk ketersediaan panduan monitoring sudah disediakan dan demikian juga pada ketersediaan saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan juga telah disediakan. Maka dengan hal itu telah adanya tindak lanjut hasil monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Indikator kinerja bagi layanan evaluasi kegiatan kemahasiswaan terdiri dari:

- a) tersedianya sistem dan instrumen evaluasi;
- b) adanya sistem *reward* dan *punishment*; dan
- c) tersedianya layanan kegiatan mahasiswa berbasis tik sebagai *feed back* dan kepuasan atas layanan kepada mahasiswa.

Ketiga indikator tersebut sudah tersedia dan diterapkan di Itera pada tahun 2023 sehingga diharapkan pada 5 tahun berikutnya akan tetap dapat tersedia dan diterapkan di lingkungan Itera. Dalam pelayanan kegiatan mahasiswa terkait bakat, minat, dan penalaran serta kegiatan ekstrakurikuler terdapat juga kebutuhan dokumen yang menjadi acuan dalam memaksimalkan kegiatan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

- a) tersedianya pedoman pengembangan kegiatan (tersedia/tidak);
- b) banyaknya sosialisasi pedoman terkait (kali/tahun);

Pedoman kegiatan sudah tersedia di tahun 2023 dan akan dipertahankan hingga tahun 2028. Sosialisasi dari pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa tersebut dilakukan sebanyak 4 kali pada tahun 2023 dan akan dikonsistenkan sampai tahun 2028. Adapun sosialisasi ini adalah sosialisasi Program kreativitas mahasiswa, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW), Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan, dan sosialisasi Hibah Penelitian dan Kewirausahaan.

Terdapat 493 proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa yang diusulkan pada tahun 2023. Tahun 2024 diproyeksikan sebanyak 517 proposal kegiatan, tahun 2025 sebanyak 542 proposal, tahun 2026 sebanyak 569 proposal, tahun 2027 sebanyak 597 proposal, dan tahun 2028 sebanyak 626 proposal. Presentasi proposal kegiatan bakat, minat, dan penalaran yang disetujui tahun 2023 adalah

48% dimana dari 300 hibah PkM yang diterima hanya sekitar 130, hibah internal penelitian dan kewirausahaan berkisar 150-200, dan sisanya merupakan hibah Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) dan hibah Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) lainnya. Tahun 2024 menjadi 46%, tahun 2025 menjadi 44%, tahun 2026 menjadi 42%, tahun 2027 menjadi 40%, dan tahun 2028 menjadi 38%. Penurunan ini didasarkan pada peningkatan peminat sehingga keketatan seleksi proposal akan semakin meningkat.

Mahasiswa Itera yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran di tahun 2023 adalah sebanyak 1225 Mahasiswa. Diproyeksikan tahun 2024 meningkat menjadi 1325 mahasiswa, tahun 2025 menjadi 1450 mahasiswa, tahun 2026 menjadi 1500 mahasiswa, tahun 2027 menjadi 1550, dan tahun 2028 menjadi 1600 mahasiswa. Kegiatan ini didampingi atau melibatkan sebanyak 1 dosen per kegiatannya pada tahun 2023 dan tahun 2024, tahun 2025 hingga tahun 2028 menjadi 2 dosen per kegiatannya.

Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran telah sesuai dengan rencana dengan persentase 100% yang akan dipertahankan hingga 5 tahun kedepan. Sedangkan untuk ketepatan waktu laporan kegiatan baru sebesar 95% di tahun 2023. Hal ini akan ditingkatkan hingga mencapai kompetensi ideal 100% di tahun 2028.

Sedangkan untuk jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yang diusulkan di tahun 2023 adalah 1032 pengajuan. Angka ini didapatkan dari rata-rata jumlah proposal yang diajukan oleh tiap unit. Diproyeksikan tahun 2024 akan meningkat menjadi 1132 proposal, tahun 2025 menjadi 1164, tahun 2026 menjadi 1185, tahun 2027 menjadi 1204, tahun 2028 menjadi 1254. Persentase jumlah proposal yang

disetujui tahun 2023 adalah 90% begitu juga dengan target tahun 2024. Tahun 2025 dan 2026 sebesar 92%, tahun 2027 sebesar 93% dan tahun 2028 sebesar 95%.

Sedangkan untuk sosialisasi pedoman kegiatan ekstrakurikuler tahun 2023 dilakukan sebanyak 3 kali dan akan dikonsistenkan sampai tahun 2028. Bentuk sosialisasi ini adalah sosialisasi pengajuan dana kompetisi, sosialisasi pengajuan dana ormawa, dan pengenalan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pada mahasiswa baru saat PPLK/PMB.

Tahun 2023 jumlah mahasiswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 4850 mahasiswa, diproyeksikan akan meningkat menjadi 5050 mahasiswa tahun 2025, tahun 2026 menjadi 5250, tahun 2027 menjadi 2450, tahun 2028 menjadi 5850 mahasiswa. Kegiatan ini didampingi oleh setidaknya 1 dosen per kegiatan di tahun 2023 dan target tahun 2024. Tahun 2025 sampai 2028 akan ditingkatkan menjadi 2 (orang) dosen atau Pembina yang wajib hadir dengan satu orang komisi disiplin/perwakilan dari kemahasiswaan pusat.

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan rencana di tahun 2023 adalah sebesar 85% dan proyeksi tahun 2024nya. Tahun 2025 ditingkatkan menjadi 90%, tahun 2026 sampai 2028 menjadi 95%. Ketepatan waktu pelaporan kegiatan ini tahun 2023 hanya 85%, tahun 2024 ditargetkan menjadi 90%, dan tahun 2025 sampai 2028 menjadi 95%.

4) Layanan Kesejahteraan Mahasiswa

Layanan kesejahteraan mahasiswa meliputi layanan penyediaan beasiswa, layanan kesehatan mahasiswa, dan layanan kesejahteraan lainnya. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan beasiswa terdiri dari rasio penerima beasiswa dengan jumlah mahasiswa dan kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa. Sosialisasi beasiswa Itera dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2023, yakni sosialisasi KIP untuk

mahasiswa baru, dan penerimaan beasiswa pertama. Sosialisasi ini tergantung dari dana untuk pengadaan sosialisasi beasiswa, dan ada atau tidaknya slot penerima beasiswa. Ditargetkan tiap mahasiswa mendapatkan setidaknya 2 kali sosialisasi beasiswa. Mulai tahun 2025 hingga tahun 2028 ditargetkan minimal 3 kali sosialisasi beasiswa dapat dilakukan. Pada tahun 2023 untuk jumlah penerima beasiswa yaitu 3395 mahasiswa dan diharapkan akan terus meningkat hingga 3651 mahasiswa pada tahun 2028 mendatang.

Indikator kinerja bagi layanan kesehatan mahasiswa terdiri dari tersedianya sarana pelayanan kesehatan bagi mahasiswa dan jumlah mahasiswa yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan mahasiswa di Itera sudah tersedia dan pada 5 tahun berikutnya akan tetap terus dipertahankan. Pada tahun 2023, jumlah kuota mahasiswa yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 150 mahasiswa dari total mahasiswa setiap tahunnya. Diharapkan hingga tahun 2028 terdapat 400 mahasiswa yang dapat terlayani oleh fasilitas kesehatan yang ada di Itera, sehingga Itera akan terus mengembangkan fasilitas kesehatan agar lebih memadai. Indikator kinerja bagi pelayanan kesehatan lainnya antara lain terdiri dari ketersediaan kantin fakultas dan universitas ketersediaan koperasi mahasiswa. Kedua indikator tersebut sudah tersedia dan telah berjalan pada tahun 2023 sehingga diharapkan akan terus dapat bertahan pada tahun berikutnya.

5) Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Kemahasiswaan Lainnya

Indikator kinerja bagi layanan administrasi kemahasiswaan lainnya adalah kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya. Pada tahun 2023

ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi kemahasiswaan lainnya di kampus Itera dapat ditempuh selama 2 hari dan diharapkan akan dapat terus bertahan hingga lima tahun mendatang.

Sedangkan untuk indikator kinerja layanan kesejahteraan mahasiswa Itera lainnya diukur dengan ketersediaan fasilitas maupun layanan yang dapat menunjang kegiatan maupun rasa aman dan nyaman bagi mahasiswa selama beraktivitas dilingkup kampus sebagai berikut:

- a) kantin sehat (tersedia/tidak);
- b) klinik (*medical care*) (tersedia/tidak);
- c) lapangan basket (tersedia/tidak);
- d) lapangan voli (tersedia/tidak);
- e) lapangan bulu tangkis (tersedia/tidak);
- f) mushola (tersedia/tidak);
- g) masjid (tersedia/tidak);
- h) galeri atm (anjungan tunai mandiri) (tersedia/tidak);
- i) asrama (tersedia/tidak);
- j) asuransi mahasiswa (tersedia/tidak);
- k) galeri *mini market* (tersedia/tidak);
- l) konseling (tersedia/tidak); dan
- m) layanan aduan kekerasan seksual (tersedia/tidak).

Segala fasilitas dan layanan tersebut sudah berstatus tersedia dan akan dipertahankan hingga tahun 2028 sebagai target 5 tahun mendatang.

6) Pelaporan

Jenis layanan dalam pelaporan adalah laporan kegiatan kemahasiswaan dengan indikator kinerja antara lain tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan dan tersedianya laporan layanan kesehatan. Ketersediaan laporan kegiatan mahasiswa sudah tersedia dan juga ketersediaan laporan layanan kesehatan sudah disediakan oleh Itera.

b. Standar Layanan Perencanaan Program dan Anggaran

1) Penyusunan Program dan Anggaran

Standar layanan penyusunan program dan anggaran berupa layanan pedoman dan prosedur perencanaan program dan anggaran dengan indikator dan satuan ukur berupa tersedianya pedoman dan prosedur perencanaan program dan anggaran dari tahun 2023 hingga 2028. Pedoman dan prosedur penyusunan ini sudah tersedia ditahun 2023 dan akan dipertahankan hingga tahun 2028.

2) Pelaksanaan Program dan Anggaran

Standar layanan pelaksanaan program dan anggaran terdiri atas jenis layanan sebagai berikut:

- a) tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran dimana tahun 2023 sudah tersedia di itera dan akan dipertahankan hingga tahun 2028;
- b) tersedianya rencana pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran. tahun 2023 sudah tersedia di itera dan akan dipertahankan hingga tahun 2028;
- c) kesesuaian revisi program dan anggaran. tahun 2023 sudah sesuai di itera dan akan dipertahankan hingga tahun 2028;
- d) frekuensi revisi program dan anggaran per tahun, dalam hal ini di itera sebanyak 4 kali/tahun dari tahun 2024 hingga tahun 2028;
- e) tersedianya instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran. instrumen monitoring pelaksanaan program anggaran sudah tersedia di itera tahun 2023 dan akan dipertahankan hingga 2028;
- f) frekuensi pelaksanaan monitoring program dan anggaran, dalam hal ini di itera sebanyak 12 kali/tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2028.
- g) adanya laporan hasil monitoring dan tindak lanjut sebesar 100% dari tahun 2023 hingga tahun 2028.

pelaporan ini sudah ada di tahun 2023 dan akan dipertahankan hingga tahun 2028; dan

- h) presentase tindak lanjut hasil monitoring sudah 100% pada tahun 2023 dan akan dipertahankan hingga tahun 2028.

3) Pelaporan Program dan Anggaran

Standar layanan pelaporan program dan anggaran dengan jenis layanan berupa laporan pelaksanaan program dan anggaran dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) tersedianya sistem pelaporan program dan anggaran. tahun 2023 sudah tersedia dan akan dipertahankan hingga 2028;
- b) tersusunnya laporan realisasi program dan anggaran. laporan realisasi ditahun 2023 sudah tersusun dan akan dipertahankan hingga tahun 2028; dan
- c) tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja (lakip) tepat waktu. tahun 2023 sudah tepat waktu dan akan dipertahankan hingga tahun 2028.

c. Standar Layanan Keuangan

Komponen pelayanan administrasi keuangan SPM Itera terdiri atas sarana dan tenaga, pelaksanaan, dan laporan keuangan. Setiap sub komponen tersebut dijabarkan menjadi jenis-jenis pelayanan beserta indikator dan target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut.

1) Sarana dan Tenaga

Jenis layanan dalam sarana dan tenaga meliputi penyediaan sarana dan penyediaan tenaga yang kompeten. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan sarana adalah tersedianya sarana layanan administrasi keuangan yang memadai. Indikator ini sudah terpenuhi dan tersedia. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan tenaga yang kompeten terdiri dari kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi, jumlah

pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan, serta jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan.

Di dalam layanan penyediaan tenaga yang kompeten indikator dari kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi sudah disesuaikan dengan aturan yang ada. Dalam rangka meningkatkan kualitas pada layanan penyedia tenaga yang kompeten maka diadakan pelatihan bagi tenaga administrasi yang dimana telah dilakukan oleh 75 orang pegawai pada tahun 2023 dan akan terus dilakukan dan diperbanyak untuk 5 tahun berikutnya. Sedangkan jenis pelatihan yang diadakan yaitu tentang peningkatan pemahaman peraturan dan pengelolaan keuangan.

2) Pelaksanaan

Jenis layanan dalam pelaksanaan meliputi layanan penyusunan anggaran, layanan pelaksanaan anggaran, layanan revisi program dan anggaran, layanan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, dan layanan monitoring pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja bagi layanan penyusunan anggaran terdiri tersedianya pedoman penyusunan anggaran, dan ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan anggaran. Tahun 2023 pedoman dan prosedur ini sudah disediakan oleh kampus dan akan dilanjutkan hingga tahun 2028. Kesesuaian usul pencairan anggaran dengan alokasi anggarannya tahun 2023 adalah 100% yang akan dipertahankan presentase ideal hingga tahun 2028. Sedangkan ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran pada yaitu 5 hari pada tahun 2023 dan tahun 2024. Tahun 2025 sampai 2028 dipercepat menjadi 3 hari ditahun 2028. Hal ini berkaitan dengan proses administrasi Itera.

Indikator kinerja bagi layanan revisi pelaporan pelaksanaan program dan anggaran adalah ketepatan dan kecepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi

indikator tersebut selama 7 hari pada tahun 2023 dan dipertahankan pada tahun 2024. Dengan ditargetkan akan dipersingkat waktu durasinya hanya menjadi 5 hari pada tahun 2025 sampai tahun 2028. Monitoring pelaksanaan anggaran ditahun 2023 dilakukan sebanyak 12 kali/tahun dan akan konsisten hingga tahun 2028 dengan ketersediaan laporannya. Presentase tindak lanjut ditahun 2023 sudah 100% dana akan dipertahankan hingga 2028. Indikator kinerja bagi layanan monitoring pelaksanaan anggaran terdiri dari terlaksananya monitoring pelaksanaan anggaran yang dimana indikator ini sudah dilaksanakan dan terus berlanjut. Indikator kinerja pada layanan penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a) tersedianya sistem pelaporan keuangan
 - b) tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu
 - c) tersusunnya lakip tepat waktu. untuk kesediaan sistem pelaporan keuangan sudah tersedia dan juga telah tersusun baik laporan anggaran dan keuangan sesuai yang telah ditentukan.
- 3) Laporan Keuangan

Jenis layanan dalam laporan keuangan adalah layanan penyusunan laporan keuangan yang indikator kinerjanya antara lain tersedianya sistem pelaporan keuangan, tersusunnya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara tepat waktu dan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tepat waktu. Tahun 2023 sistem pelaporan keuangan sudah tersedia dan akan dipertahankan hingga 2028. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sudah tepat waktu ditahun 2023 dan akan dipertahankan hingga 2028.

Pelaksanaan rekonsiliasi anggaran dilakukan sebanyak 12 kali/tahun yang akan dilanjutkan hingga 2028.

d. Standar Layanan Kepegawaian

Pelayanan administrasi kepegawaian SPM Itera terdiri dari sarana dan tenaga, pelaksanaan dan pelaporan, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam jenis-jenis pelayanan. Setiap jenis pelayanan memiliki indikator serta target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut.

1) Sarana dan Tenaga

Jenis layanan dalam sarana dan tenaga meliputi penyediaan sarana dan penyediaan tenaga yang kompeten. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan sarana adalah tersedianya sarana layanan administrasi kepegawaian yang memadai. Pada tahun 2023 Itera telah memiliki sistem administrasi kepegawaian dengan target 5 tahun kedepan sampai 2028 akan melakukan *upgrading* secara berkelanjutan demi mempercepat pemrosesan sistem pelayanan administrasi kepegawaian. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan tenaga yang kompeten terdiri atas kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi, jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian, dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian. Kepegawaian Itera telah menjalankan tugas kepegawaian sesuai dengan tenaga dan jabatan. Dalam meningkatkan kualitas kepegawaian, salah satu cara yang dilakukan ialah melakukan kerjasama dengan balai pelatihan dan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dan Mengirim atau menugaskan dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi di instansi.

Pedoman perencanaan kebutuhan pegawai ditahun 2023 sudah tersedia dan akan terus tersedia hingga tahun 2028 sebagai target mempertahankan kompetensinya. Formasi pegawai telah disusun

berdasarkan hasil analisis jabatan, beban kerja, dan peta jabatan ditahun 2023 dan akan terus disesuaikan hingga target tahun 2028.

2) Pelaksanaan

Jenis layanan dalam pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian meliputi layanan penyusunan formasi pegawai, layanan pelaksanaan penerimaan pegawai, layanan pemrosesan mutasi pegawai, disiplin dan pengembangan pegawai, dan layanan monitoring administrasi kepegawaian. Indikator kinerja bagi layanan penyusunan formasi pegawai yakni tersedianya pedoman penyusunan formasi pegawai, dan ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan formasi pegawai. Pada tahun 2023 sudah tersedianya pedoman penyusunan formasi kepegawaian Itera sehingga memudahkan dalam menyusun formasi pegawai. Lama waktunya penyusunan formasi pegawai ialah 5 hari kerja dan selalu ditingkatkan dalam percepatan waktu penyusunan formasi pegawai. Indikator kinerja bagi layanan pelaksanaan penerimaan pegawai antara lain tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai, ketepatan dan kecepatan waktu penerimaan pegawai, dan kesesuaian penerimaan pegawai, dengan rencana kebutuhan formasi pegawai.

Pada tahun 2023 telah tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan pegawai sehingga akan memudahkan untuk calon pegawai dalam mempersiapkan persyaratan dalam penerimaan calon pegawai Itera. Rekrutasi dosen dan tendik melalui jalur CPNS mengikuti pedoman rekrutasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Setelah tersedianya pedoman pelaksanaan pegawai, untuk lamanya waktu penerimaan pegawai ialah 2 hari kerja. Dalam melakukan rekrutasi pegawai Institut Teknologi Sumatera telah Mengembangkan sistem rekrutasi *online* yang bisa diakses siapapun dan menjamin transparansi

publik. Pengumuman/informasi rekrutmen dan hasil seleksi ditampilkan pada *website* Itera. Pembukaan penerimaan pegawai Itera selalu sesuai dengan rencana kebutuhan formasi pegawai Itera

Indikator kinerja bagi layanan pemrosesan mutasi pegawai antara lain ketepatan dan kecepatan pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya; ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian; dan kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan pemberhentian/pemensiunan pegawai. Pemrosesan pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi pegawai pada tahun 2023 ialah masing-masing 2 hari kerja yang akan selalu ditingkatkan dalam percepatan dan ketepatan pemrosesan tersebut setiap tahunnya sehingga pada tahun 2028 telah pemrosesan tersebut menjadi 1 Hari kerja. Lamanya waktu pemrosesan administrasi kepegawaian ialah 2 Hari kerja. Kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan pemberhentian/pemensiunan pegawai selama 365 hari dan Tata cara pemberhentian mengacu pada PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. Tata cara pemberhentian terdiri dari:

- a) atas permintaan sendiri;
- b) karena mencapai batas usia pensiun;
- c) karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah;
- d) karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
- e) karena meninggal dunia, tewas atau hilang;
- f) karena melakukan tindak pidana/penyelewengan;
- g) karena pelanggaran disiplin;
- h) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah,

gubernur dan wakil gubernur, bupati/ walikota, wakil bupati/wakil walikota;

- i) karena menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;
- j) karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara; dan
- k) karena hal lain.

Pedoman pemberhentian ini sudah tersedia dan akan terus tersedia hingga tahun 2028 begitu juga dengan dokumen serta arsip kepegawaiannya. Adapun kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun maupun tanpa hak pensiun memiliki jumlah hari yang sama yakni 2 hari tahun 2023, hingga tahun 2025, dan tahun 2026 hingga 2028 menjadi 1 hari. Sedangkan untuk pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi juga memiliki rentang hari yang sama dengan pemberhentian pensiun dan non pensiun.

Indikator kinerja bagi layanan disiplin dan pengembangan pegawai adalah adanya sistem *reward* dan *punishment*, dan tersedianya sistem pengembangan pegawai. Sistem *reward* di lingkungan Institut Teknologi Sumatera ialah Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal. *Punishment* yang didapat oleh kepegawaian ialah jika melanggar kode etik kepegawaian dan mendapatkan hukuman disiplin pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. Indikator kinerja bagi layanan monitoring administrasi kepegawaian adalah terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin, dan pengembangan pegawai serta keterbukaan informasi dan penerimaan dan administrasi pegawai. Penilaian kinerja pegawai terkait kehadiran dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan tiap pegawai sudah 100% ditahun 2023 dan akan

dilanjutkan hingga 2028. Tahun 2023 terdapat 8 orang yang diberi penghargaan, diproyeksikan penghargaan ini akan meningkat hingga mencapai 30 orang ditahun 2028. Terkait kasus kepegawaian, penyelesaian, dan pemberian sanksi memiliki angka yang sama di tahun 2023 sesuai dengan penyelesaian kasusnya yakni 2 kasus. Tahun selanjutnya diharapkan ketiga indikator ini mengalami penurunan proyeksi hingga 1 kasus saja pada tahun 2028.

Terdapat petunjuk teknis yang berisi mekanisme pengembangan dan pembinaan pegawai ditahun 2028 yang akan dipertahankan hingga 2028 begitu juga dengan rencana pengembangannya. Ketepatan waktu dalam penetapan angka kredit tahun 2023 adalah 42 hari, tahun 2024 menjadi 38 hari, tahun 2025 dipercepat lagi menjadi 34 hari, tahun 2026 menjadi 30 hari, tahun 2027 menjadi 26 hari, dan tahun 2028 menjadi 22 hari. Pengangkatan jabatan ini sudah sesuai ditahun 2023 dan akan terus disesuaikan hingga tahun 2028. Untuk ketepatan penetapan kenaikan jabatan tahun 2023 adalah 2 hari juga untuk target tahun 2024, tahun 2025 hingga tahun 2028 menjadi 1 hari. Indikator perpindahan pegawai ini sudah sesuai ditahun 2023 dan akan dipertahankan kesesuaiannya hingga 2028. Indikator penyusunan sasaran kegiatan kerja pegawai sudah 100% ditahun 2023 dan akan dipertahankan juga hingga tahun 2028.

Dalam mempercepat dan mempermudah keterbukaan informasi serta perkembangan zaman yang serba teknologi maka dari itu Institut Teknologi Sumatera selalu *update* informasi kegiatan yang telah dilakukan melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Youtube, dan Facebook. *Website* Itera yang selalu diperbaharui dan berkembang fitur-fitur di dalamnya menambah keterbukaan informasi mengenai Institut Teknologi Sumatera sehingga masyarakat

umum bisa lebih mengetahui Institut Teknologi Sumatera lebih jauh. Pada proses penerimaan dan seleksi pegawai, semua informasi mengenai proses seleksi akan di *share* melalui *website* Itera yaitu di <https://www.itera.ac.id/>.

3) Pelaporan

Jenis layanan bagi sub komponen pelaporan standar layanan administrasi kepegawaian adalah layanan pelaporan administrasi kepegawaian. Indikator kinerja bagi layanan pelaporan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut: tersedianya data dan informasi kepegawaian, dan tersedianya laporan pengelolaan pegawai. Institut Teknologi Sumatera memiliki ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang bisa diakses melalui *website* Itera yaitu <https://kepegawaian.itera.ac.id/>. Kemudian setiap tahunnya melakukan *update* laporan pengelolaan pegawai Institut Teknologi Sumatera.

e. Standar Layanan Administrasi Perlengkapan

Pelayanan administrasi perlengkapan SPM Itera terdiri dari sarana dan tenaga, pelaksanaan dan pelaporan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam jenis-jenis pelayanan. Setiap jenis pelayanan memiliki indikator serta target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut.

1) Sarana dan Tenaga

Jenis layanan dalam sarana dan tenaga layanan administrasi perlengkapan meliputi penyediaan sarana dan penyediaan tenaga yang kompeten. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan sarana adalah tersedianya sarana layanan administrasi perlengkapan yang memadai. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan tenaga yang kompeten terdiri dari kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi serta jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan. Hingga tahun 2023, jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan oleh 75 pegawai

yang sudah termasuk kedalam pelatihan staff administrasi keseluruhan. Diharapkan dapat bertambah bagi tenaga administrasi perlengkapan dan terus bertambah konsisten hingga tahun 2028.

2) Pelaksanaan

Jenis layanan dalam pelaksanaan layanan administrasi perlengkapan meliputi layanan penyusunan rencana kebutuhan sarana, layanan pelaksanaan pengadaan sarana, layanan penerimaan dan penyimpanan. Indikator kinerja bagi layanan penyusunan rencana kebutuhan sarana terdiri dari: tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana, ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta kesesuaian rencana dengan kebutuhan. Tingkat ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pada tahun 2023 dan 2024 akan diproses selama 1 hari. Kemudian akan konsisten hingga 2028 mendatang.

Indikator kinerja bagi administrasi layanan pelaksanaan pengadaan sarana terdiri dari tersedianya pedoman administrasi perlengkapan, ketepatan dan kecepatan administrasi layanan pengadaan sarana dan prasarana, serta kesesuaian proses administrasi pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingkat ketepatan dan kecepatan administrasi pengadaan sarana dan prasarana pada tahun 2023 hingga 2028 adalah 1 hari.

Indikator kinerja bagi layanan administrasi penerimaan dan penyimpanan sarana terdiri dari:

- a) kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan;
- b) kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana;
- c) ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana; dan

- d) ketepatan dan kecepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.

Tingkat ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana pada tahun 2023 hingga 2028 adalah selama 1 hari. Sedangkan tingkat ketepatan dan kecepatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pada tahun 2023 hingga tahun 2028 adalah maksimal dalam waktu 1 hari.

3) Pelaporan

Jenis layanan dalam pelaporan standar layanan administrasi perlengkapan adalah monitoring dan evaluasi pengelolaan serta pelaporan administrasi perlengkapan. Indikator kinerja dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan terdiri dari terlaksananya monitoring dan terlaksananya inventarisasi aset sedangkan indikator kinerja dalam pelaporan administrasi perlengkapan terdiri atas tersedianya data dan informasi dan tersedianya laporan pengelolaan layanan informasi perlengkapan.

f. Standar Layanan Barang Milik Negara

Standar layanan barang milik negara (BMN) terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jenis layanan perencanaan BMN dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan BMN. pedoman ini sudah tersedia ditahun 2023 dan akan terus tersedia sampai tahun 2028; dan
- b) tersedianya rencana kebutuhan BMN rencana ini juga sudah tersedia tahun 2023 dan akan terus dipertahankan hingga 2028.

Di Itera tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan BMN dan rencana kebutuhan BMN. Jenis layanan pelaksanaan BMN dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) tersedianya pedoman pengadaan barang milik negara (tersedia/tidak);

- b) ketepatan dan kecepatan pengadaan barang milik negara (hari);
- c) kesesuaian proses pengadaan (sesuai/tidak);
- d) kesesuaian pengadaan barang milik negara dengan rencana kebutuhan (sesuai/tidak);
- e) kesesuaian spesifikasi barang milik negara (sesuai/tidak);
- f) ketepatan dan kecepatan pendistribusian barang milik negara (hari);
- g) kesesuaian pendayagunaan barang milik negara (sesuai/tidak);
- h) tersedianya data BMN (tersedia/tidak);
- i) tersedianya daftar inventarisasi barang milik negara (tersedia/tidak);
- j) tersedianya daftar inventaris ruangan (tersedia/tidak); dan
- k) kesesuaian pelaksanaan penghapusan barang milik negara (tersedia/tidak).

Jenis layanan penyediaan pelaporan BMN dengan indikator dan satuan ukur sebagai berikut:

- a) pelaksanaan rekonsiliasi barang milik negara (frekuensi/ tahun); dan
- b) tersedianya laporan pengelolaan barang milik negara (tersedia/tidak).

Segala indikator tersebut sudah tersedia di Itera tahun 2023 dan akan terus disediakan hingga tahun 2028 sebagai kompetensi ideal. Adapun ketepatan dan kecepatan pengadaan milik negara adalah 1 hari tahun 2023 hingga tahun 208, begitu juga dengan pendistribusiannya. Pelaksanaan rekonsiliasi barang milik negara dengan frekuensi 3 per tahun di tahun dasar dan konsisten 3 frekuensi per tahun di tahun 2028 dengan laporan pengelolaannya.

g. Standar Layanan Administrasi Umum

Bagian pelayanan administrasi umum SPM Itera terdiri dari komponen *input*, proses, dan *output* yang dijabarkan ke

dalam jenis pelayanan. Setiap jenis pelayanan memiliki indikator serta target waktu pencapaian indikator kinerja tersebut.

1) Sarana dan Tenaga

Jenis layanan komponen sarana dan tenaga layanan administrasi umum meliputi penyediaan sarana dan penyediaan tenaga yang kompeten. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan sarana adalah tersedianya sarana layanan administrasi umum yang memadai. Indikator kinerja bagi layanan penyediaan tenaga yang kompeten terdiri dari: kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi, jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi umum, dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi umum. Dimana jumlah pelatihan bagi tenaga administrasi secara umum pada tahun 2023 adalah 75 orang dari semua staff administrasi. Diharapkan pada tahun 2024 dapat ditambahkan jumlah pelatihannya sebanyak 176 pegawai, tahun 2025 sebanyak 176, tahun 2026 sebanyak 215, 276 kegiatan tahun 2027, dan tahun 2028 sebanyak 284 pegawai untuk meningkatkan penyediaan tenaga yang kompeten.

2) Pelaksanaan

Jenis layanan komponen pelaksanaan layanan administrasi umum meliputi layanan persuratan/kearsipan, layanan kerumahtanggaan, layanan keprotokolan, layanan hukum dan peraturan perundang-undangan serta layanan organisasi dan ketatalaksanaan. Indikator kinerja bagi layanan persuratan/kearsipan terdiri atas tersedianya pedoman persuratan/ kearsipan, ketepatan dan kecepatan pendistribusian surat masuk dan keluar, ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip, ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip, serta ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip. Tingkat ketepatan dan

kecepatan pendistribusian surat masuk dan keluar pada tahun 2023 hingga 5 tahun kedepan dapat diproses selama 1 hari. Tingkat ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip pada tahun 2023 diproses selama 1 kali/tahun, ditingkatkan menjadi 2kali/tahun pada tahun 2024 dan 2025, dan tahun 2026 sampai 2028 akan ditingkatkan lagi menjadi 3 kali/tahun. Tingkat ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip pada tahun 2023 hingga 5 tahun kedepan dapat diproses selama 1 kali/tahun. Tingkat ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip pada tahun 2023 hingga 5 tahun kedepan dapat diproses selama 1 hari.

Indikator kinerja bagi layanan kerumahtanggaan adalah kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan. Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan pada tahun 2023 hingga 5 tahun kedepan dapat diproses selama 2 kali/hari. Indikator kinerja bagi layanan keprotokolan terdiri dari: kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu, tersedianya data penerimaan tamu, dan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar. Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan pimpinan dan tamu pada tahun 2023 adalah 5 menit/tamu, tahun 2024 menjadi 4 menit/tamu, tahun 2025 sampai 2026 menjadi lebih cepat yakni 2 menit, tahun 2027 dan 2028 menjadi 1 menit/tamu. Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar pada tahun 2023 hingga 5 tahun kedepan dapat diproses selama 1 hari.

Indikator kinerja bagi layanan hukum dan peraturan perundang-undangan terdiri dari: tersedianya himpunan peraturan perundang-undangan

yang mendukung pelaksanaan tugas perguruan tinggi, kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rencana peraturan, serta kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum. Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rencana peraturan pada tahun 2023 hingga 5 tahun kedepan dapat diproses selama 30 hari. Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum pada tahun 2023 hingga 5 tahun kedepan dapat diproses selama 2 hari.

Indikator kinerja bagi layanan organisasi dan ketatalaksanaan terdiri dari tersedianya pedoman organisasi, kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi, tersedianya SOP untuk setiap layanan, tersedianya uraian jabatan setiap pegawai, kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan analisis jabatan, dan tersedianya standar pelayanan untuk setiap layanan. Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi pada tahun 2023 hingga 5 tahun kedepan dapat diproses selama 30 hari. Sedangkan Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu penyelenggaraan analisis jabatan pada tahun 2023 dan 2024 dapat diproses selama 60 hari. Kemudian akan meningkat menjadi 30 hari pada tahun 2025 hingga 3 tahun ke depan.

Pada layanan organisasi dan ketatalaksanaan terdapat beberapa indikator lain yang berkaitan dengan pengkajian atas usulan pembentukan dan penyempurnaan unit organisasi, penyediaan SOP setiap layanan, uraian jabatan pegawai, analisis jabatan dan penyediaan standar pelayanan untuk setiap layanan umum organisasi. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a) tersedianya informasi perguruan tinggi (tersedia/tidak);

- b) tersedianya rincian tugas unit kerja (tersedia/tidak);
- c) tersedianya uraian jabatan setiap pegawai (tersedia/tidak);
- d) tersedianya POS untuk setiap layanan (tersedia/tidak);
- e) tersedianya peta jabatan (tersedia/tidak);
- f) tersedianya jumlah standar pelayanan *public* yang ditetapkan (tersedia/tidak); dan
- g) tersedianya maklumat layanan.

Tahun 2023 semua indikator diatas sudah terpenuhi dan akan terus dipertahankan keberadaannya hingga 2028. Untuk layanan sistem informasi indikator kelengkapannya adalah sebagai berikut:

- a) sistem informasi penerimaan mahasiswa (tersedia/tidak);
- b) sistem informasi akademik (tersedia/tidak);
- c) sistem informasi penelitian (tersedia/tidak);
- d) sistem informasi pengabdian kepada masyarakat (tersedia/tidak);
- e) sistem informasi kemahasiswaan (tersedia/tidak);
- f) sistem informasi alumni (tersedia/tidak);
- g) sistem informasi keuangan (tersedia/tidak);
- h) sistem informasi kepegawaian (tersedia/tidak);
- i) sistem pengelolaan barang milik negara (tersedia/tidak);
- j) sistem pengadaan barang milik negara (tersedia/tidak);
- k) sistem naskah dinas (tersedia/tidak);
- l) sistem pengaduan masyarakat (tersedia/tidak); dan
- m) sistem layanan terpadu.

Tahun 2023 semua indikator diatas sudah terpenuhi dan akan terus dipertahankan keberadaannya hingga 2028.

3) Pelaporan

Jenis layanan pelaporan standar layanan administrasi umum adalah layanan pelaporan administrasi umum. Indikator kinerja bagi layanan pelaporan administrasi umum adalah sebagai berikut: tersedianya data dan informasi administrasi, dan tersedianya laporan pengelolaan administrasi.

D. STRATEGI IMPLEMENTASI

1. Prinsip-prinsip Implementasi SPM

Prinsip-prinsip dalam implementasi SPM Institut Teknologi Sumatera meliputi komitmen internal (*internally driven*), tanggung jawab (*responsibility*), ketaatan atau kepatuhan terhadap capaian (*compliance to performance*), mengutamakan mutu (*quality first*), dan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Tiap komponen prinsip tersebut sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Komitmen Internal (*Internally Driven*)

Keberhasilan implementasi Standar Pelayanan Minimum sangat bergantung pada komitmen setiap komponen universitas, baik pimpinan maupun komponen di bawahnya. Oleh sebab itu, menumbuhkan dan menjaga komitmen menjadi usaha yang sangat strategis untuk diperhatikan.

b. Tanggung Jawab (*Responsible*)

Penetapan SPM Itera merupakan ketetapan target indikator bersama dan refleksi keinginan bersama untuk mewujudkan capaian yang menjadi itikad bersama. Oleh karena itu, SPM menjadi tanggungjawab bersama untuk dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan diupayakan ketercapaiannya pada setiap komponen Institut Teknologi Sumatera.

c. Ketaatan atau kepatuhan terhadap capaian (*Compliance to Performance*)

Prinsip ini merupakan refleksi ketaatan atau kepatuhan seluruh komponen universitas terhadap rencana sebagaimana tertuang dalam SPM Institut Teknologi Sumatera Seluruh kebijakan dan langkah yang dilakukan

baik pimpinan ataupun komponen di bawahnya semata-mata ditunjukkan untuk tercapainya SPM tersebut.

d. Mengutamakan Mutu (*Quality First*)

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam SPM Institut Teknologi Sumatera bukan sekedar untuk memenuhi/menggugurkan kewajiban dengan rutinitas atau langkah biasa (*business as usual*) melainkan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan diimplementasikan menggunakan segenap sumber daya yang dimiliki agar ketercapaiannya maksimal dan berkualitas.

e. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)

Hasil evaluasi terhadap ketercapaian atau ketidaktercapaian SPM menjadi dasar untuk dilakukannya tindak lanjut program peningkatan mutu secara terus menerus.

2. Strategi Implementasi SPM

Strategi Pelayanan Minimal (SPM) merupakan suatu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar yang tetap memperhatikan kualitas, kesetaraan, biaya dan kemudahan dalam memperoleh layanan yang disediakan oleh suatu institusi dalam rangka penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Penetapan SPM mengacu pada visi misi institusi yang disesuaikan dengan kebutuhan, skala prioritas yang telah ditetapkan, keuangan dan sumber daya manusia yang terlibat didalamnya. Penerapan SPM pada lingkungan Institut Teknologi Sumatera tidak terlepas dari tugas pokok perguruan tinggi yaitu tri dharma perguruan tinggi. Strategi-strategi penerapan SPM yang dilakukan harus bersifat terukur, terbuka, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan agar pelayanan minimal dapat tercapai. Implementasi SPM Institut Teknologi Sumatera dilakukan dan dikembangkan melalui strategi sebagai berikut:

a. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja setiap unit kerja di lingkungan Itera berdasarkan indikator kinerja dan tahun pencapaian SPM;

- b. penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kerja yang telah ditetapkan tersebut menjadi standar mutu layanan yang selaras dan mendukung pencapaian SPM Itera;
- c. sinkronisasi secara sistemik agar program kerja yang telah disusun oleh setiap unit kerja di lingkungan Itera sesuai dengan indikator dan waktu/tahun pencapaiannya sebagaimana telah ditetapkan dalam SPM;
- d. setiap unit kerja di lingkungan Itera secara internal melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, serta melakukan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana; dan
- e. secara periodik fungsi pemantauan dan audit kinerja bidang akademik dilakukan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu dan bidang non akademik dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).

3. Tahapan Implementasi SPM

SPM diimplementasikan dalam praktik melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan dan sosialisasi standar pelayanan minimal kepada seluruh unit kerja yang berada di Itera;
- b. pelaksanaan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal yang telah disusun oleh setiap unit kerja di Itera;
- c. evaluasi SPM pada setiap unit kerja yang telah disusun dengan melakukan isian formulir tentang pelayanan-pelayanan minimal yang telah dilakukan;
- d. pengendalian berupa audit internal yang dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan penjaminan mutu dan SPI secara berkala untuk setiap kegiatan agar memastikan pelayanan minimal yang telah ditetapkan Itera berjalan dengan baik; dan
- e. peningkatan mutu layanan yang dilakukan secara berkelanjutan agar tercapainya standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

4. Daya Dukung Sistem Informasi dalam Implementasi

Itera dalam penerapan PPK-BLU didukung oleh sistem informasi terpadu (SISTER). SISTER Itera terdiri atas berbagai macam sistem informasi manajemen layanan baik akademik maupun non akademik di lingkungan Itera yang meliputi:

a. YOUTUBE

Media sosial *youtube* menjadi salah satu daya dukung dalam pengimplementasian penyampaian informasi di lingkungan Itera seperti penyampaian informasi jumlah lulusan Itera per tiap periode, jumlah mahasiswa dan profil Itera, dan penyampaian informasi berupa berita-berita terkini pada kanal Itera TV yang dapat di akses pada <https://www.youtube.com/@InstitutTeknologiSumatera>

b. INSTAGRAM (@iteraofficial)

Media sosial *Instagram* merupakan salah satu daya dukung dalam pengimplementasian penyampaian informasi di lingkungan Itera seperti penyampaian informasi pelaksanaan ujian di Itera per tiap semester, pengumuman mahasiswa berprestasi baik tingkat lingkungan Itera maupun skala perlombaan internasional, informasi kuliah umum bagi mahasiswa, dan rangkuman kegiatan Itera pada setiap minggunya.

c. POCKET

POCKET Itera Mahasiswa adalah aplikasi *mobile* yang memiliki beberapa fitur dari berbagai sistem yang ada di Itera khususnya yang digunakan oleh mahasiswa. Adapun sistem yang terdapat pada aplikasi tersebut yaitu SIAKAD, *Helpdesk*, *E-Learning*, *Digital Library*, *Itera News*, Izin Kegiatan, Kalender Akademik, Repository Jurnal. Dengan adanya POCKET Mahasiswa Itera, mahasiswa menjadi sangat terbantu dikarenakan dapat mengakses informasi-informasi akademik secara cepat dan mudah.



d. Website Utama Itera ([http://itera.ac.id./](http://itera.ac.id/))

Website utama Itera berfungsi menyampaikan informasi kegiatan civitas akademik Itera ke *public* dari tingkatan prodi, fakultas dan Institut.



- e. Sistem Informasi Akademik (<http://siakad.itera.ac.id/>)
Rekam nilai mahasiswa mulai dari Tahap Persiapan Bersama (TPB) sampai dengan mahasiswa wisuda disimpan di dalam sistem SIAKAD. Setiap semester mahasiswa mengajukan rencana studi yang akan divalidasi oleh dosen pembimbing akademik masing-masing. Mahasiswa dapat melihat hasil studi dan transkrip akademik pada SIAKAD, serta dapat mengunduhnya ke dalam berkas pdf.
SIAKAD Itera telah menggunakan layanan BNI *E-Collection*, yang artinya server Itera sudah terkoneksi secara *peer to peer* dengan server BNI. Dengan demikian, dapat memungkinkan mahasiswa membayar UKT secara *real time*, data pada SIAKAD akan diperbaharui tanpa memerlukan konfirmasi pembayaran dari mahasiswa.



- f. Sistem Informasi Umum dan Kepegawaian (<http://simuk.itera.ac.id/>)
SIMUK merupakan tempat penyimpanan data pegawai Itera, baik berupa biodata, data keluarga, data pendidikan, diklat, serta riwayat pangkat dan jabatan. Adapun data ini selalu diperbaharui oleh unit kerja yang bertanggung jawab terkait kepegawaian. Selain itu SIMUK telah terkoneksi dengan aplikasi presensi berbasis sidik jari sehingga memfasilitasi pegawai untuk melihat data kehadiran di Itera.
Untuk mengetahui beban kerja dosen yang berlebih atau tidak, dapat dilihat pada layanan Beban Kerja Dosen (BKD), sedangkan mengevaluasi kinerja dosen, terdapat Formulir

Rencana Kerja Dosen (FRKD), yang diisi setiap awal semester untuk melihat rencana kerja dosen dalam waktu 1 semester kedepan. Adapun FRKD ini akan dibandingkan dengan Formulir Evaluasi Dosen (FED).

g. *Single Sign On* (<http://sso.itera.ac.id/>)

SSO berfungsi sebagai pintu masuk ke sistem dan aplikasi di Itera. Cukup dengan satu akun, civitas akademik dapat masuk ke aplikasi apapun di jaringan Itera.



h. Hibah PPM (<https://lppm.itera.ac.id/>)


Sistem Hibah PPM dikembangkan oleh UPA TIK untuk unit yang memiliki fungsi terkait dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu di Itera. Sistem ini digunakan untuk proses seleksi dan penilaian proposal hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.



i. Repositori (<http://repo.itera.ac.id/>)


Repositori Itera terdiri dari karya ilmiah dalam bentuk dokumen elektronik termasuk laporan penelitian, makalah kuliah, disertasi, skripsi, makalah mahasiswa, buku

panduan, e-jurnal, dan e-arsip. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dan memudahkan pengguna dalam mencari karya tulis ilmiah yang dibutuhkan.



j. Arsip Kerja Sama (<http://kerjasama.itera.ac.id/>)

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, Itera menjalin kerja sama dengan pihak/instansi lain. Aplikasi kerja sama dikembangkan untuk mengarsipkan data kerja sama antara Itera dan instansi lain. Oleh karena itu, dengan ada sistem ini, arsip seluruh kerja sama dapat diakses langsung melalui sistem.



k. Presensi

Itera menggunakan sistem *finger print* untuk memverifikasi kehadiran pegawai. UPA TIK mengembangkan Sistem Presensi untuk mempermudah unit kerja yang bertanggung jawab terkait kepegawaian dalam memonitoring kehadiran seluruh pegawai Itera.

1. Sistem Penjadwalan Ruangan WEB


(<http://roster.itera.ac.id/>)

Sistem penjadwalan penggunaan ruangan di Itera telah menggunakan Sistem Penjadwalan Web yang dapat diakses oleh dosen dan staff Itera. Sistem ini dibutuhkan untuk dapat mempermudah dalam hal peminjaman ruangan serta melihat ketersediaan ruangan yang dapat dipakai untuk proses belajar mengajar.



m. *Tracer Study* (<http://alumni.itera.ac.id/>)

Tracer Study adalah sistem pelacak jejak lulusan Itera. *Tracer Study* bertujuan untuk mengetahui kegiatan alumni dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Sistem ini dirancang untuk mengetahui seberapa lama waktu tunggu alumni untuk dapat memperoleh pekerjaan di dunia kerja. Sistem ini sangat membantu dalam membangun jaringan luas dengan alumni yang sudah lulus dari Itera.



n. *Helpdesk* (tik.itera.ac.id)

Helpdesk merupakan suatu sistem pelayanan yang menampung saran dan keluhan dari civitas akademika Itera terkait penggunaan sistem dan teknologi di wilayah kampus. Sistem ini terintegrasi dengan SSO, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa, dosen, maupun staff Itera.



o. *E-Learning* (http://kuliah.itera.ac.id/)

Itera menggunakan *E-Learning* untuk proses belajar mengajar dosen dan mahasiswa. *E-Learning* memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui komputer di tempat masing-masing tanpa harus secara fisik mengikuti perkuliahan di kelas. Sistem ini dirancang dengan beragam fitur yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dosen maupun mahasiswa dalam menunjang pelaksanaan kegiatan perkuliahan.



- p. Perpustakaan (<http://perpustakaan.itera.ac.id/slims/>)
Itera memiliki Sistem Perpustakaan yang dikembangkan untuk memudahkan petugas dalam hal pelayanan serta pengelolaan perpustakaan. Petugas perpustakaan dapat memonitor mengenai ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Sistem ini dirancang untuk menjamin aset literatur akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh Itera dapat terkelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika Itera.



- q. *Polling* (<http://polling.itera.ac.id/>)
Itera memiliki Sistem Polling Itera yang digunakan untuk pengambilan suara dari seluruh pegawai Itera. Sistem ini dikembangkan cukup efektif untuk mengumpulkan suara dalam sebuah pemilihan secara *online*. Sistem ini dirancang khusus untuk kebutuhan dalam penentuan keputusan bersama yang melibatkan sebagian atau seluruh sivitas akademika Itera.



- r. *E-Surat WEB* (<http://esurat.itera.ac.id/>)
E-Surat adalah sistem informasi manajemen surat masuk dan surat keluar. Sistem ini mengelola surat yang masuk ke Itera dari agenda ekspedisi dan disposisinya, serta mengelola penomoran surat keluar.
- s. *Rekrutmen Pegawai* (<http://rekrut.itera.ac.id/>)
Sistem Rekrutmen Pegawai Itera adalah proses penerimaan pegawai yang dilakukan oleh Itera untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan adanya sistem ini akan mempermudah unit kerja yang bertanggung jawab terkait kepegawaian dalam pendaftaran dan perekrutan pegawai dengan jangkauan lebih luas, cepat, dan mudah.



- t. *SIMONA* (<http://simona.itera.ac.id/>)
Sistem Monitoring Aset (*SIMONA*) adalah aset yang digunakan oleh unit Barang Milik Negara (BMN). Sistem ini memiliki kegunaan untuk inventarisasi seluruh barang Itera. Adapun hingga saat ini *SIMONA* telah mencatat lebih dari 19.000 barang Itera. Dalam penggunaannya, *SIMONA* menggunakan sistem *barcode*. Dengan adanya sistem ini, inventarisasi akan menjadi transparan.



- u. Silabor (<http://silabor.itera.ac.id/>)

Silabor (Sistem Informasi Laboratorium), merupakan aplikasi yang digunakan untuk kegiatan di laboratorium di Itera. Dengan aplikasi ini pengguna laboratorium dapat mendaftar untuk penggunaan Layanan Lab, Pengurusan bebas Lab, Peminjaman Alat dan penggunaan bahan di Lab.



- v. SIBIMA (<http://sibima.itera.ac.id/>)

SIBIMA (Sistem Informasi Bimbingan Mahasiswa) merupakan aplikasi yang digunakan mahasiswa dalam mendapatkan informasi mengenai kerja praktek dan tugas Akhir.




- w. Signa (<http://signa.itera.ac.id/>)

Signa merupakan *website* yang memfasilitasi pembuatan perizinan dalam bentuk QR Code dan tanda tangan digital yang hanya digunakan oleh internal Itera dan dokumen dapat disimpan di *website* SIGNA.



- x. Si Paper (<http://sipaper.itera.ac.id/>)
Si paper (Sistem Informasi Insentif Publikasi dan Karya Ilmiah). Website ini merupakan fasilitas untuk mengajukan insentif publikasi untuk meningkatkan publikasi dosen Itera dalam meningkatkan kualitas dan pengembangan ilmu pengetahuan di Sumatera dan Indonesia secara umum. Anggaran yang diberikan dari fasilitas ini berasal dari anggaran yang direncanakan.



E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Dalam hal pelaksanaan standar pelayanan minimum yang efektif dan efisien harus dilakukan secara profesional oleh setiap orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan jenis layanan tersebut. Untuk meminimalisasi penyimpangan dan kesalahan dalam pelayanan, diperlukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian jenis layanan, baik *input*, proses, maupun *output*. Itera memiliki dua bagian yang mempunyai fungsi pengawasan termasuk fungsi monitoring dan evaluasi, yaitu Sistem Penjaminan Mutu dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Monitoring dan evaluasi bidang akademik dilakukan oleh SPM, sedangkan untuk bidang non-akademik dilakukan oleh SPI Itera. Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum adalah untuk memastikan seluruh indikator kinerja standar pelayanan minimum terpenuhi sesuai dengan ketercapaian minimal dan tahun pencapaiannya secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi standar nasional

pendidikan tinggi (SN-DIKTI), Tujuan pemantauan dan evaluasi SPM sebagai berikut:

- a. memantau untuk menghimpun fakta dengan mengacu pada indikator kinerja, dan tahun pencapaiannya;
- b. mengevaluasi diri kinerja unit kerja;
- c. menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian indikator kinerja sesuai tahun pencapaiannya; dan
- d. menyusun program ke arah pencapaian mutu dari indikator kinerja sesuai tahun pencapaian pada standar pelayanan minimum.

2. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi SPM dilakukan terhadap implementasi dan ketercapaian seluruh komponen SPM yang meliputi komponen dan sub komponen bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta komponen dan sub komponen layanan administrasi yang sedang dan telah dilaksanakan oleh seluruh tingkat organisasi baik universitas maupun unit kerja di lingkungan Itera. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh *reviewer* terlatih yang mendapatkan tugas dari pimpinan yang berwenang yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SPI dalam koordinasi dengan pusat yang mempunyai tugas penjaminan mutu level institusi dan Satuan Pengawas Internal.

3. Prinsip-prinsip Pemantauan dan Evaluasi.

Prinsip pemantauan dan evaluasi SPM mengacu pada prinsip pola tata kelola Itera, yaitu menjamin terselenggaranya praktek baik di masing-masing unit kerja yang meliputi aspek transparansi, kemandirian, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran. Prinsip transparansi merupakan kondisi pengelolaan yang mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar secara langsung dapat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Prinsip kemandirian merupakan kondisi pengelolaan dimana Itera sebagai BLU dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Prinsip akuntabilitas merupakan kondisi pengelolaan yang mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Itera sebagai BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Prinsip responsibilitas merupakan kondisi pengelolaan Itera sebagai BLU yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Prinsip kewajaran merupakan kondisi pengelolaan Itera sebagai BLU yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Instrumen Pemantauan dan Evaluasi.

Instrumen yang akan digunakan dalam sistem monitoring dan evaluasi SPM diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. instrumen sistem monitoring dan evaluasi SPM.
- b. instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI).
- c. instrumen Audit Mutu Internal (AMI).
- d. instrumen Daftar Periksa Pengawasan Internal (DP2I).

Dalam pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi SPM menggunakan langkah-langkah *PDCA (Plan, Do, Check, Action)* yang akan menghasilkan pengembangan mutu berkelanjutan yang meliputi tahapan kegiatan perumusan kebijakan dan penetapan standar mutu, pelaksanaan program, pemantauan, evaluasi diri, audit internal dan peningkatan mutu. Mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan komponen standar pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. standar pengelolaan pembelajaran;

- h. standar pembiayaan pembelajaran;
 - i. standar penelitian;
 - j. standar pengabdian kepada masyarakat; dan
 - k. standar administrasi.
5. Mekanisme pemantauan dan Evaluasi.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagaimana 7 siklus SPMI yang mencakup: perumusan kebijakan, penetapan standar mutu, pelaksanaan program, monitoring, evaluasi diri, audit internal, dan peningkatan mutu. Siklus SPMI 1 merupakan tahap penyusunan, perumusan, dan penetapan dokumen mutu universitas dan fakultas, yaitu: Kebijakan Akademik, Standar Akademik, dan Manual Mutu, Standar Mutu Akademik (S1), Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Standar Administrasi. Setiap tahun dokumen mutu dievaluasi oleh Senat pada tingkat institut dan fakultas. Setelah dokumen mutu disahkan oleh Rektor/Kajur, maka dokumen tersebut dijadikan dasar oleh setiap unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Siklus SPMI 2 merupakan tahap implementasi Standar Mutu dan Manual Mutu yang dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Standar Mutu Akademik merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik lembaga dan civitas akademika dengan berorientasi pada peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan. Manual Mutu Akademik disusun sebagai pedoman pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi SPM, yang diharapkan dapat menjamin tercapainya Kebijakan dan Standar Mutu Akademik. Selanjutnya Manual Mutu ini menjadi dasar penyusunan Manual Prosedur.

Siklus SPMI 3 merupakan siklus SPMI pada tingkat program studi diterapkan dengan manual prosedur dalam proses akademik yang dijelaskan dalam Standar Operasional Prosedur berdasarkan masing-masing aktivitas pada setiap unit kerja, termasuk program studi. Siklus SPMI 4 merupakan siklus penjaminan mutu (SPM) dalam sistem informasi akademik (SIKAD) untuk

pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), daftar peserta kuliah dan Daftar Nilai Akhir (DNA), pengisian nilai akhir semester, dan Kartu Hasil Studi (KHS). Siklus SPMI 5 merupakan siklus penjaminan mutu internal (SPMI) tentang proses pembelajaran di tingkat program studi, yang terdiri dari monitoring dan evaluasi program studi, evaluasi diri melalui evaluasi mutu internal dan audit. Siklus SPMI 6 berkaitan dengan berbagai aturan terkait dengan penempatan dosen, pendistribusian dalam pembimbingan, penjadwalan perkuliahan, dan honorarium kelebihan mengajar, serta berkaitan dengan laporan beban kinerja dosen (BKD). Siklus SPMI 7 berkaitan dengan pelacakan lulusan, himpunan kemahasiswaan, dan alumni.

6. Laporan

Tahapan akhir dari sistem pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum, adalah pelaporan kegiatan dari keseluruhan siklus. Pelaporan kegiatan meliputi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan instrumen. Sistem Monitoring dan Evaluasi SPM meliputi:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi pembelajaran;
- c. standar proses pembelajaran;
- d. standar penilaian pembelajaran;
- e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. standar pengelolaan pembelajaran;
- h. standar pembiayaan pembelajaran;
- i. standar penelitian;
- j. standar pengabdian kepada masyarakat; dan
- k. standar administrasi.

7. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dan Evaluasi.

Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi berdasarkan instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI), dan instrumen Audit Mutu Internal (AMI). Dalam pelaksanaannya mengikuti tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Sistem Penjaminan Mutu. Hasil kegiatan yang dilakukan oleh SPI berdasarkan Instrumen Daftar Periksa

Pengawasan Internal (DP2I) dengan penjadwalan yang disusun oleh Satuan Pengawas Internal. Mutu Akademik Internal (AMAI), penyusunan dokumen akademik program studi, seperti Manual Prosedur atau SOP, kurikulum, dan spesifikasi program studi. Selanjutnya, seluruh hasil laporan ini disampaikan dalam rapat koordinasi untuk dibahas dan dicarikan solusi untuk ditindaklanjuti oleh manajemen masing-masing.

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN							
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028			
I. PENDIDIKAN													
1. Kompetensi Lulusan	1. Sistem penerimaan	Sistem penerimaan merupakan layanan seluruh jalur penerimaan calon mahasiswa program sarjana, program magister dan program doktoral yang disediakan oleh perguruan tinggi.	1. Rasio pendaftar dan yang diterima	Pendaftar: Diterima	4:1	4:1	5:1	5:1	5:1	5:1			
			2. Jalur-penerimaan per Program	Jalur	3	3	3	3	3	3			
			3. Akses bagi calon mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak mampu	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
			4. Kesempatan bagi calon mahasiswa asing	Ada / Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada			
			5. Daya Tampung mahasiswa baru										
			a. Diploma	Mahasiswa/Tahun	-	-	-	-	-	-			
			b. Sarjana	Mahasiswa/Tahun	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448	5.448			
			c. Magister	Mahasiswa/Tahun	25	25	25	25	75	75			
			d. Profesi	Mahasiswa/Tahun	-	-	-	-	25	25			
	d. Doktor	Mahasiswa/Tahun	-	-	-	-	-	-					
	2. Proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri	Jalur penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing Pemimpin Perguruan Tinggi.	1. Penyebaran informasi	Variasi Media	5	5	5	5	5	5			
			2. Pendaftaran	Variasi Media	1	1	1	1	1	1			
			3. Seleksi	Jenis Seleksi	5	5	5	5	5	5			
			4. Pengumuman	Variasi Media	5	5	5	5	5	5			
	3. Registrasi mahasiswa	Registrasi mahasiswa merupakan proses pendaftaran ulang mahasiswa baru berbasis TIK untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang mendaftar dari calon mahasiswa baru yang diterima.	1. Ketersediaan informasi	Variasi Media	1	1	1	1	1	1			
2. Kemudahan pelaksanaan berbasis TIK			Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia				
3. Persentase Mahasiswa Baru yang daftar ulang terhadap Mahasiswa yang diterima			% / Tahun	71	75	80	85	90	90				

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
2. Isi Pembelajaran	1. kurikulum dan silabus per prodi sesuai dengan program pendidikan	Ketersediaan kurikulum dan silabus setiap prodi sesuai standar nasional pendidikan tinggi	1. Kurikulum dan silabus prodi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			2. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Pembaharuan dan pengembangan kurikulum	Kurikulum dan silabus setiap program studi disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja dan usaha.	Pembaharuan dan pengembangan	Kali/Prodi/Tahun	1	1	1	1	1	1
3. Proses Pembelajaran	1. Beban studi per program pendidikan	Beban studi per program pendidikan merupakan kesesuaian beban studi dengan SNPT	1. Beban studi (sks untuk setiap program yang ditetapkan PTN):							
			a. Diploma tiga	sks	-	-	-	-	-	-
			b. Sarjana	sks	144	144	144	144	144	144
			c. Magister	sks	36	36	54	54	54	54
			d. Profesi	sks	-	-	-	-	36	36
	2. Pelaksanaan Perkuliahan	Layanan kegiatan perkuliahan yang diukur berdasarkan waktu.	1. Ketepatan waktu dalam perkuliahan	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			2. Kesesuaian materi dengan RPS	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	3. Kehadiran mahasiswa	Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran.	Persentase kehadiran mahasiswa	%	90	92	92	93	95	95
	4. Kehadiran dosen	Kehadiran dosen dalam proses pembelajaran.	Persentase kehadiran dosen	%	100	100	100	100	100	100
	5. Praktikum	Kehadiran dosen dan mahasiswa dalam praktikum	Kehadiran dosen dan mahasiswa:							
a. Persentase kehadiran mahasiswa			%	100	100	100	100	100	100	
6. Tugas mandiri	Tugas yang diberikan dosen untuk diselesaikan oleh	b. Persentase kehadiran dosen	%	100	100	100	100	100	100	
		1. Persentase dosen yang memberikan tugas mandiri	%	100	100	100	100	100	100	

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
		mahasiswa dalam waktu tertentu.	2. Mahasiswa yang menyelesaikan tugas mandiri	%	100	100	100	100	100	100
	7. Responsi/Tutorial	Kegiatan bimbingan belajar oleh dosen untuk membantu kelancaran proses belajar mandiri mahasiswa secara perorangan atau kelompok.	Mata kuliah dilengkapi:							
			a. Responsi	%	50	50	50	50	50	50
			b. Tutorial (tpb)	%	50	50	50	50	50	50
4. Penilaian Pembelajaran	1. Ujian	Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengetahui capaian pembelajaran.	1. Tenggang waktu pengumuman hasil ujian	Hari	14	14	7	7	5	5
			2. Hasil ujian setiap mata kuliah diumumkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
	2. Bimbingan tugas akhir	Proses pembimbingan dan/atau pendampingan dosen dalam penyelesaian tugas akhir mahasiswa.	1. lama bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir	...kali/Mahasiswa	12	12	12	12	12	12
			2. Persentase pemberian bimbingan rata-rata oleh dosen kepada mahasiswa hingga lulus per program	%/Mahasiswa	100	100	100	100	100	100
	3. Pengujian tugas akhir	Penilaian tugas akhir mahasiswa untuk mengetahui penguasaan materi pembelajaran.	Tenggang waktu antara pelaksanaan ujian dengan akhir bimbingan	Hari	7	5	5	3	3	3
	4. Praktek Kerja Lapangan/ Praktek Pengalaman Lapangan	Bentuk pembelajaran di tempat kerja/usaha untuk mensinkronkan antara capaian pembelajaran di kampus dengan penguasaan keterampilan/keahlian.	1. Informasi program (PKL)/PPL	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Persentase program studi yang memiliki rencana terstruktur pelaksanaan PKL/PPL	%	100	100	100	100	100	100
3. Persentase keterlaksanaan PKL/PPL			%	100	100	100	100	100	100	

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
5. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan		Pemenuhan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi Tendik dg bidang penugasannya, ketersediaan sasaran kinerja pegawai (SKP) dan perbandingan jumlah Tendik tertentu terhadap jumlah mhs	1. Kesesuaian kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan	%	85	87	90	90	91	92
			2. Kesesuaian kompetensi tenaga kependidikan	%	100	100	100	100	100	100
			3. Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	Orang	47	52	107	167	232	120
			4. Tenaga kependidikan memiliki sasaran kinerja pegawai	%	100	100	100	100	100	100
			5. Perbandingan jumlah tenaga kependidikan (tertentu) dan mahasiswa	Jumlah Tenaga Kependidikan: Mahasiswa	1:60	1:56	1:52	1: 46	1: 43	1:40
5. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan		Peningkatan kemampuan dan relevansi keahlian dan pengalaman Tendik sesuai dengan ruang lingkup penugasannya.	1. Adanya program peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			2. Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi	%	42	50	55	60	65	70

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
6. Sarana dan Prasarana Pembelajaran										
a. Ruang Kuliah	1. Penyediaan ruang kuliah	Ketersediaan ruang kuliah untuk mahasiswa.	Luas ruang kuliah per mahasiswa	m ² /Mahasiswa	1	1	1	1	1	1
	2. Penyediaan sarana kuliah	Ketersediaan sarana kuliah	Kelengkapan sarana kuliah	%	100	100	100	100	100	100
b. Ruang Dosen	1. Penyediaan ruang Dosen	Ketersediaan ruang dosen.	Luas ruang dosen	m ² /Dosen	4	4	4	4	4	4
	2. Penyediaan sarana ruang dosen	Keterediaan sarana ruang dosen	Kelengkapan sarana di ruang dosen	%	100	100	100	100	100	100
c. Ruang Administrasi	1. Penyediaan ruang administrasi	Ketersediaan ruang administrasi.	Luas ruang per tenaga kependidikan	m ² /Pegawai	4	4	4	4	4	4
	2. Penyediaan sarana ruang administrasi	Ketersediaan sarana ruang administrasi	Kelengkapan sarana ruang kerja tenaga kependidikan	%	98	100	100	100	100	100
	3. Penyediaan ruang pimpinan	Ketersediaan ruang pimpinan	Luas ruang per pimpinan	m ² /Pimpinan	16	16	16	16	16	16
d. Perpustakaan	1. Penyediaan ruang dan sarana ruangan	Ketersediaan luas dan sarana ruang perpustakaan	1. Luas ruang perpustakaan	m ²	1.139	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
			2. Kelengkapan sarana di ruang perpustakaan	%	100	100	100	100	100	100
	2. Penyediaan buku dan jurnal	Ketersediaan dan kemitakhiran jumlah buku dan jurnal secara fisik dan elektronik baik di perpustakaan pusat maupun di level Prodi	1. Judul buku	Judul	10.185	10.940	11.000	12.431	14.080	16.000
			2. Jumlah buku cetak	Eksemplar	16.755	18.765	21.016	23.537	26.361	29.522
			3. Judul jurnal	Judul	-	10	15	20	25	30
			4. Jumlah jurnal yang dikelola Prodi	Jurnal	8	10	14	16	20	24
			5. Ketersediaan buku teks yang dirujuk mata kuliah	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			6. Kemitakhiran buku	Kali/ Tahun	1	1	2	2	2	
	3. Waktu layanan	Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan layanan perpustakaan.	1. Lamanya jam layanan	Jam/Hari	8	8	8	8	8	8
			2. Jangka waktu peminjaman	Hari	14	14	14	14	14	14
	4. Ruang baca	Ketersediaan ruang baca untuk mahasiswa	1. Luas ruang baca per mahasiswa	m ² /Mahasiswa	1	1	1	1	1	1
			2. Kapasitas ruang baca	Mahasiswa	600	750	1.000	1.250	1.500	1.500

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
			2. Rasio besaran biaya yang ditanggung mahasiswa dibagi besaran biaya per mahasiswa per tahun	UKT: BKT	8: 17	8: 17	8: 17	8: 17	8: 17	8: 17
			3. Ketercapaian standar satuan biaya pendidikan	%	100	100	100	100	100	100
II. PENELITIAN										
1. Perencanaan	1. Pedoman penelitian	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian	1. Tersedianya pedoman penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Penerimaan dan seleksi proposal	Proses penerimaan dan penilaian proposal penelitian sesuai dengan pedoman	1. Jumlah Proposal Masuk	... Proposal	255	289	330	385	425	465
			2. Proposal yang memenuhi persyaratan	%	96	96	98	98	100	100
			2. Jangka waktu seleksi proposal oleh reviewer	Hari/Proposal	1	1	1	1	1	1
			3. Jangka waktu penetapan proposal penelitian	Hari/Proposal	1	1	1	1	1	1
	3. Seminar proposal	Kegiatan pemaparan proposal penelitian yang telah lulus seleksi	1. Jumlah proposal yang didanai oleh perguruan tinggi	Proposal/Tahun	66	75	90	115	130	145
			2. Jumlah proposal yang dikirim ke Kementerian	Proposal/Tahun	31	34	40	50	60	70
	4. Pendanaan proposal	Skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar	1. Jumlah proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri	Proposal/Tahun	175	180	195	210	225	240
			3. Jumlah proposal penelitian yang dilaksanakan mandiri	Proposal/Tahun	175	180	195	210	225	240

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
2. Pelaksanaan Penelitian	1. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam penelitian	Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian	1. Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian	Dosen/Penelitian	4	4	4	4	4	4
			2. Rasio dosen melakukan penelitian dibandingkan total dosen	Dosen yang melakukan penelitian: Total Dosen	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
			3. Rasio mahasiswa yang terlibat penelitian dosen dibandingkan total mahasiswa	Mahasiswa yang terlibat penelitian Dosen: Total Mahasiswa	1:15	1:13	1:13	1:10	1:10	1:07
			4. Rasio dosen sebagai peneliti utama dari total dosen	Dosen sebagai peneliti utama: Total dosen	1:9	1:6	1:5	1:5	1:4	1:4
	2. Pendampingan untuk dosen	Pendampingan penelitian dosen oleh dosen yang berpengalaman	Jumlah penelitian yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman	Dosen/Penelitian	10	7	7	5	5	3
3. Pelaporan Penelitian	Laporan hasil penelitian	Penyelesaian laporan hasil penelitian	1. Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil penelitian	%	94	96	98	100	100	100
			2. Kesesuaian laporan hasil penelitian dengan proposal	%	94	96	96	98	98	100
4. Hasil Penelitian	1. Seminar hasil penelitian	Pelaksanaan seminar hasil penelitian	Jumlah hasil penelitian yang disseminasikan	Penelitian/Tahun	104	100	100	100	100	100
	2. Publikasi hasil penelitian	Pelaksanaan publikasi hasil penelitian	1. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi nasional	Penelitian/Tahun	242	250	255	260	265	270
			2. Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi Internasional	Penelitian/Tahun	251	280	320	360	400	440

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
			2. Tersedianya panduan penilaian penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa.	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Pemantauan penelitian	Memastikan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal penelitian	1. Frekuensi pemantauan penelitian	kali/Tahun	2	2	2	2	2	2	2
			2. Penelitian yang sesuai dengan proposal	%	100	100	100	100	100	100	100
7. Pengelolaan Penelitian	1. Sistem Informasi Penelitian	Penyediaan informasi penelitian yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran penelitian	1. Sistem informasi penelitian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Lebar pita (<i>bandwidth</i>) sistem informasi penelitian	... mbps	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	
	2. Diseminasi hasil penelitian	Proses penyebarluasan hasil penelitian dalam forum nasional atau internasional	Diseminasi hasil penelitian	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	3. Pemberian penghargaan hasil penelitian	Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan penelitian yang berprestasi	Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional	... Penelitian/ Tahun	2	2	3	3	4	4	
Jumlah Penelitian yang mendapatkan penghargaan tingkat internasional			... Penelitian/ Tahun	3	4	5	6	7	8		
8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1. Sumber dana penelitian	Sumber pembiayaan penelitian dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain (pemerintah/swasta/dudi)	1. Persentase dana penelitian dari pemerintah	%	27.09	30	30	30	30	30	
			2. Persentase dana penelitian dari perguruan tinggi	%	72.91	69	69	68	67	67	

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
	2. seleksi proposal	Proses penerimaan dan penilaian proposal PkM sesuai dengan pedoman	1. Proposal yang diterima	Proposal/Tahun	110	153	180	191	230	240
			2. Proposal lolos seleksi	Proposal/Tahun	70	78	85	92	102	115
	3. Seminar proposal	Kegiatan pemaparan proposal PkM yang telah lulus seleksi	1. Jumlah proposal yang diseminarkan	Proposal/Tahun	110	153	180	191	230	240
			2. Jumlah proposal yang lolos seminar	Proposal/Tahun	70	78	85	92	102	115
	4. Penetapan dan pendanaan PkM	Skema pendanaan proposal penelitian yang telah lolos seminar	1. PkM yang didanai oleh perguruan tinggi (PNBP)	PkM/Tahun	18	67	70	80	88	99
			2. PkM yang didanai oleh Kementerian (rupiah murni)	PkM/Tahun	6	8	10	12	14	16
			3. PkM yang didanai oleh Pemerintah Daerah	PkM/Tahun	0	1	1	2	2	3
			4. PkM yang didanai oleh Instansi dan Lembaga Lain	PkM/Tahun	0	1	1	2	2	3
			5. Jumlah PkM yang menerapkan hasil penelitian	Jumlah yang diterapkan	16	23	27	29	34	36
	2. Pelaksanaan PkM	1. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam PkM	Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM	1. Rasio dosen yang terlibat dalam Kegiatan PkM	Dosen yang melakukan PkM: Total Dosen	1: 1	1: 1	1: 1	1: 1	1: 1
2. Rasio Mahasiswa yang terlibat dalam Kegiatan PkM				Mahasiswa yang terlibat PkM Dosen: Total Mahasiswa	1: 53	1: 50	1:48	1:45	1:40	1:35
2. Pendampingan untuk dosen		Pendampingan PkM dosen oleh dosen yang berpengalaman	1. Jumlah PkM yang didampingi oleh dosen yang berpengalaman	... PkM	100	140	150	160	170	180

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
3. Pelaporan PkM	Laporan hasil PkM	Penyelesaian laporan hasil PkM	1. Waktu penyampaian laporan kegiatan PkM	... Hari dari batas akhir penyampaian	7	7	7	7	7	7
			2. Ketepatan waktu penyampaian laporan hasil PkM	%	94	96	96	98	98	100
			3. Kesesuaian laporan hasil PkM dengan proposal	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
4. Penilaian PkM	1. Pemantauan PkM	Pemantauan proses penelitian dilakukan sesuai instrumen pemantauan & ketepatan waktu penyusunan laporan hasil	1. Ketersediaan instrumen pemantauan PkM	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Frekuensi pemantauan	... kali/PkM	2	2	2	2	2	2
	2. Standar penilaian PkM	Merupakan baku mutu penelitian yang diukur dari ketersediaan panduan kriteria minimal penilaian penelitian baik yang dikerjakan oleh dosen maupun mahasiswa.	1. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian proses PkM oleh Dosen dan Mahasiswa	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Tersedianya panduan tentang kriteria minimal penilaian hasil PkM oleh Dosen dan Mahasiswa	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			3. Metode dan instrumen penilaian PkM	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5. Hasil PkM	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Hasil Pengabdian kepada masyarakat yang mampu diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat	Jumlah hasil untuk Penyelesaian Masalah yang dihadapi Masyarakat	PkM	70	78	85	92	102	115

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
6. Pengelolaan PkM	1. Sistem Informasi PkM	Penyediaan informasi PkM yang berisi tata cara untuk mengunggah, mengunduh, memproses, menilai dan melaporkan proposal, hasil, dan luaran PkM	1. Sistem informasi PkM	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Lebar pita (<i>bandwidth</i>) sistem informasi PkM	... Mbps	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000
	2. Pemberian penghargaan hasil PkM	Penghargaan diberikan dalam rangka memberikan apresiasi kepada para dosen dan mahasiswa yang melakukan PkM yang berprestasi	Jumlah PkM yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional	Judul PkM/ Tahun	1	1	1	1	1	1
7. Pendanaan dan Pembiayaan PkM	1. Sumber dana PkM	sumber pembiayaan PkM dari pemerintah, perguruan tinggi, kerja sama dengan lembaga lain (pemerintah/swasta/dudi)	1. Persentase dana PkM dari pemerintah	%	42	40	38	36	34	32
			2. Persentase dana PkM dari perguruan tinggi	%	15	16	17	18	19	20
			3. Persentase dana PkM dari kerja sama dengan lembaga nasional	%	43	44	45	46	47	48
			4. Persentase dana PkM dibandingkan dengan total anggaran	%	1.42	1.5	1.6	1.7	1.8	2
	2. Pembiayaan PkM	Proporsi pembiayaan untuk PkM dan peningkatan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam melakukan PkM	1. Proporsi Pembiayaan PkM	%	60	60	60	60	60	60
			2. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas dosen dalam melakukan PkM	%	20	20	20	20	20	20
			3. Proporsi Pembiayaan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dalam melakukan PkM	%	20	20	20	20	20	20

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
IV. LAYANAN ADMINISTRASI										
4.1. Layanan Kegiatan Kemahasiswaan										
A. Bakat, Minat, dan Penalaran	1. Pedoman Pengembangan bakat, minat, dan penalaran Mahasiswa	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran	1. Tersedianya pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran mahasiswa	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Sosialisasi pedoman pengembangan bakat, minat, dan penalaran Mahasiswa	kali/Tahun	4	4	4	4	4	4
	2. Seleksi Proposal Kegiatan Pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran sesuai dengan pedoman	1. Jumlah proposal kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran yang diusulkan	.../Tahun	493	517	542	569	597	626
			2. Proposal kegiatan bakat, minat, dan penalaran yang disetujui	%	48	46	44	42	40	38
	3. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Proses pelaksanaan kegiatan Pengembangan bakat, minat, dan penalaran	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Mahasiswa	1.225	1.325	1.450	1.500	1.550	1.600
			2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Dosen/Kegiatan	1	1	2	2	2	2
	4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat, minat, dan penalaran	Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana	%	100	100	100	100	100	100
			2. Laporan kegiatan tepat waktu	%	95	96	97	98	99	100

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
B. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa	1. Pedoman dan prosedur kegiatan ekstrakurikuler	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler	1. Tersedianya pedoman kegiatan ekstrakurikuler	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Sosialisasi pedoman kegiatan ekstrakurikuler	kali/Tahun	3	3	3	3	3	3	
	2. Seleksi proposal kegiatan ekstrakurikuler	Proses penerimaan dan penilaian proposal kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan pedoman	1. Jumlah proposal kegiatan ekstrakurikuler yang diusulkan	Jumlah/Tahun	1.032	1.132	1.164	1.185	1.204	1.254	
			2. Proposal ekstrakurikuler yang disetujui	%	90	90	92	92	93	95	
	3. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler	Proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler	1. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler	Mahasiswa	4.850	5.050	5.250	5.450	5.650	5.850	
			2. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler	Dosen/Kegiatan	1	1	2	2	2	2	
	4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler	Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana dan pelaporan pelaksanaan kegiatan	1. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana	%	85	85	90	95	95	95	
			2. Laporan kegiatan tepat waktu	%	85	90	95	95	95	95	
C. Layanan kesejahteraan mahasiswa	1. Pemberian Beasiswa a. Pedoman pemberian beasiswa	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam pemberian beasiswa	1. Tersedianya pedoman pemberian beasiswa	Tersedia/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			2. Sosialisasi pedoman pemberian beasiswa	Kali / tahun	2	2	3	3	3	3	
	b. Lembaga pemberi beasiswa	Lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta yang memberikan bantuan beasiswa	Jumlah instansi/lembaga pemberi beasiswa	Lembaga/Instansi	12	13	13	14	14	15	

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
4.2 Layanan perencanaan program dan anggaran										
A. Penyusunan program dan anggaran	Pedoman dan prosedur perencanaan program dan anggaran	Dokumen yang menjadi acuan yang digunakan dalam penyusunan program dan anggaran	Tersedianya pedoman dan prosedur penyusunan program dan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
B. Pelaksanaan program dan anggaran	1. Pelaksanaan program dan anggaran	Pelaksanaan program dan anggaran	1. Tersedianya pedoman pelaksanaan program dan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Tersedianya rencana pelaksanaan kegiatan realisasi anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	3. Revisi program dan anggaran	Dokumen perubahan program dan anggaran	1. Kesesuaian revisi program dan anggaran	Sesuai / Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			2. Frekuensi revisi program dan anggaran per tahun	Kali/Tahun	4	4	4	4	4	4
	4. Monitoring pelaksanaan program dan anggaran	Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan program dan anggaran dengan rencana	1. Tersedianya instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Frekuensi pelaksanaan monitoring program dan anggaran	Kali / tahun	12	12	12	12	12	12
			3. Adanya laporan hasil monitoring	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			4. Tindak lanjut hasil monitoring	%	100	100	100	100	100	100

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
C. Pelaporan program dan anggaran	Laporan pelaksanaan program dan anggaran	Dokumen yang memuat data capaian pelaksanaan program dan anggaran	1. Tersedianya sistem pelaporan program dan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Tersusunnya laporan realisasi program dan anggaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
			3. Tersusunnya Laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.3 Layanan Keuangan											
A. Pelaksanaan anggaran	1. Pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran	Dokumen dan mekanisme yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran	Tersedianya pedoman dan prosedur pelaksanaan anggaran	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Pelaksanaan pencairan anggaran	Proses pengusulan, penilaian dan penetapan pencairan anggaran	1. Kesesuaian usul pencairan anggaran dengan alokasi anggaran yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	100
			2. Ketepatan dan kecepatan waktu pencairan anggaran	Hari	5	5	3	3	3	3	
	3. Penyusunan pertanggungjawaban anggaran	Dokumen yang memuat pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran	Ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran	Hari	7	5	5	5	5	5	5
	4. Monitoring pelaksanaan anggaran	Kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan rencana	1. Monitoring pelaksanaan anggaran	Kali / tahun	12	12	12	12	12	12	12
2. Laporan hasil monitoring			Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
3. Tindak lanjut hasil monitoring			%	100	100	100	100	100	100		
B. Laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan	Dokumen realisasi anggaran	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2. Adanya laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
			4. Ketepatan dalam penetapan kenaikan pangkat dan jabatan	Hari	2	2	1	1	1	1	
			5. Kesesuaian dalam perpindahan pegawai	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
			1. Penyusunan sasaran kerja pegawai	%	100	100	100	100	100	100	
	3. Disiplin pegawai	Penegakan disiplin pegawai dan pemberian sanksi	2. Penilaian kinerja pegawai (kehadiran dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan setiap pegawai)	%	100	100	100	100	100	100	
			3. Pemberian penghargaan	orang/Tahun	8	15	20	25	28	30	
			4. Kasus kepegawaian	orang/Tahun	2	2	2	1	1	1	
			5. Penyelesaian kasus kepegawaian	... Kasus/Tahun	2	2	2	1	1	1	
			6. Pemberian sanksi	orang/Tahun	2	2	2	1	1	1	
			D. Pemberhentian	1. Pedoman pemberhentian bagi pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi	Petunjuk teknis yang berisi mekanisme pemberhentian pegawai	Tersedianya pedoman pemberhentian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Proses pemberhentian pegawai dengan hak pensiun	Kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian pegawai dengan hak pensiun		Hari		2	2	2	1	1	1
3. Proses pemberhentian tanpa hak pensiun	Kecepatan dan ketepatan usul pemrosesan pemberhentian tanpa hak pensiun	Hari		2		2	2	1	1	1	

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
	4. Proses pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi		Kecepatan dan ketepatan pemrosesan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh pemimpin perguruan tinggi	Hari	2	2	2	1	1	1	
E. Data dan dokumen kepegawaian	Dokumen dan arsip kepegawaian		Tersedianya dokumen dan arsip kepegawaian	Tersedia/tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
4.5 Layanan Barang Milik Negara											
A. Perencanaan	1. Pedoman perencanaan kebutuhan BMN	Petunjuk teknis dalam perencanaan kebutuhan BMN	Tersedianya pedoman perencanaan kebutuhan BMN	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	2. Penyusunan rencana kebutuhan BMN	Penyusunan rencana kebutuhan BMN berdasarkan hasil inventarisasi	Tersedianya rencana kebutuhan BMN	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
B. Pelaksanaan	1. pengadaan barang milik negara	petunjuk teknis proses dan mekanisme pengadaan sarana dan prasarana BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	1. Tersedianya pedoman pengadaan barang milik negara	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
			2. Ketepatan dan kecepatan pengadaan barang milik negara	Hari	1	1	1	1	1	1	
			3. Kesesuaian proses pengadaan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
	2. Penerimaan, penyimpanan, pendistribusian	Tahapan proses penerimaan dan pemeriksaan kesesuaian pengadaan barang sesuai dengan rencana kebutuhan serta penyimpanan dan pendistribusian BMN	1. Kesesuaian pengadaan barang milik negara dengan rencana kebutuhan	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			2. Kesesuaian spesifikasi barang milik negara	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			3. Ketepatan dan kecepatan pendistribusian barang milik negara	Hari	1	1	1	1	1	1	

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028
	3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik negara	Kegiatan untuk mengetahui pendayagunaan dan kondisi BMN	1. Kesesuaian pendayagunaan barang milik negara	Sesuai/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
			2. Tersedianya data BMN	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	4. inventarisasi barang milik negara	Proses pendataan dan kodefikasi BMN	1. Tersedianya daftar inventarisasi barang milik negara	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Tersedianya daftar inventaris ruangan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5. Penghapusan barang milik negara	Proses menghapus barang milik negara yang sudah tidak layak pakai	Kesesuaian pelaksanaan penghapusan barang milik negara	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
C. Pelaporan	Pelaporan barang milik negara	Proses penyusunan laporan pengelolaan barang milik negara	1. Pelaksanaan rekonsiliasi barang milik negara	Frekuensi / tahun	3	3	3	3	3	3
			2. Tersedianya laporan pengelolaan barang milik negara	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4.6 Layanan Administrasi Umum										
A. Persuratan dan kearsipan	1. Pedoman persuratan dan kearsipan	Petunjuk teknis pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengelolaan kearsipan	Tersedianya pedoman tata naskah dinas dan pengelolaan arsip	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	2. Penerimaan dan pendistribusian surat		1. Ketepatan dan kesesuaian penerimaan surat	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			2. Ketepatan dan kesesuaian pendistribusian surat	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	3. Pengelolaan kearsipan		1. Ketepatan dalam pengarsipan surat dan dokumen	Sesuai/Tidak	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			2. Kecepatan layanan peminjaman arsip dan dokumen	Hari	1	1	1	1	1	1
			3. Pemeliharaan arsip dan dokumen	Kali/Tahun	1	2	2	3	3	3
			4. Penghapusan arsip	Kali/Tahun	1	1	1	1	1	1

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	JENIS LAYANAN	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN SATUAN	Perhitungan Angka Dasar	TARGET 5 TAHUN					
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
3. Kemahasiswaan dan alumni			1. Sistem informasi kemahasiswaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Sistem informasi alumni	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4. Perencanaan			Sistem informasi perencanaan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5. Keuangan			Sistem informasi keuangan	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6. Kepegawaian			Sistem informasi kepegawaian	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7. Barang milik negara			1. Sistem pengelolaan barang milik negara	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
			2. Sistem pengadaan barang milik negara	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8. Tata naskah dinas			Sistem naskah dinas	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
9. Penanganan pengaduan masyarakat			Sistem pengaduan masyarakat	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
10. Layanan terpadu satu pintu			Sistem layanan terpadu	Tersedia/Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Ineke Indraswati

NIP. 197809262000122001